

**KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN HIDUP MENURUT IMAM  
AL-GHAZALI (STUDI ANALISIS KITAB IHYA ULUM AL-DIN)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

**ADHITYA PUTRA NEGARA**

NIM/NIMKO: 181011256/85810418256

**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1443 H /2022 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adhitya Putra Negara  
Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 16 Agustus 1999  
NIM/NIMKO : 181011256/85810418256  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Juni 2022 M

Penulis,

  
**Adhitya Putra Negara**

NIM/NIMKO : 181011256/85810418256

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Menurut Imam Al-Ghazali (Studi Analisis Kitab Ihya Ulum Al-Din)**” disusun oleh **Adhitya Putra Negara**, NIM/NIMKO: 181011256/85810418256, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 09 Rabi’ul Awal 1444 H, bertepatan dengan 5 Oktober 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 21 Jumadil Akhir 1446 H  
23 Desember 2024 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc, M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Rustam Koly, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Sulkifli Herman, S.ST., M.E.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Rustam Koly, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Muhammad Istiqamah, Lc. M. Ag.	(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar



**H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D**

NIDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas rida-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Menurut Imam Al-Ghazali (Studi Analisis Kitab Ihya Ulum al-Din)**” Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “**Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Menurut Imam Al-Ghazali ( Studi Analisis Kitab Ihya Ulum al-Din)**” ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Al-Ustadz H. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah banyak memberikan nasehat dan arahan kepada kami mahasiswa-mahasiswi STIBA Makassar.
2. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A, Ph.D. beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah mendoakan, memotivasi, dan mendukung kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ustadz Dr. Rustam Kolly, Lc., M. A. selaku dosen pembimbing pertama dan kepada Ustadz Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing kedua kami yang telah banyak membantu memberi saran-saran, masukan, motivasi, ide-ide dan bimbingannya kepada kami sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Kepada seluruh pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, serta Pembantu Ketua IV beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis mampu menyelesaikan pendidikannya di Kampus STIBA Makassar.
5. Terimakasih kepada murabbi kami yang telah sabar membimbing dan mendidik serta memberikan ilmu, nasehat, dan motivasi kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa STIBA angkatan 2018, serta seluruh mahasiswa STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada ibunda tercinta H.J Marhamah Madja yang telah melahirkan, mengasuh, merawat, mendidik dengan tulus dan ikhlas, memberikan motivasi, do'a, kasih sayang, dan memberikan bantuan moril beserta material selama penulis menempuh studi di kampus STIBA Makassar, serta kepada ayahanda tercinta Bakhtiar Nurdin yang telah membimbing dan memberikan bantuan serta mengucurkan keringatnya demi keberhasilan penulis di bangku perkuliahan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN UMUM TENTANG PASANGAN HIDUP</b>	
A. Pengertian Pasangan Hidup.....	10
B. Kriteria Pasangan Hidup .....	17
C. Tipe-tipe Pasangan Hidup.....	25
<b>BAB III BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG KONSEP PEMILIHAN PASANGAN HIDUP</b>	
A. Riwayat Hidup Imam Al-Ghazali .....	42
B. Karya-karya Imam Al-Ghazali.....	50
C. Pandangan Imam Al-Ghazali tentang Pemilihan Pasangan Hidup ..	55

**BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG KONSEP  
PEMILIHAN PASANGAN HIDUP**


- A. Konsep Pemilihan Pasangan Hidup Menurut Imam Al-Ghazali .. 82  
B. Pembentukan Pasangan Hidup Menurut Imam Al-Ghazali ..... 86

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....102  
B. Saran-saran.....103

**DAFTAR PUSTAKA .....104**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 108**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor :158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini, “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah; Rasūlullāh; Umar ibn Khattāb.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

**A. Konsonan**

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

: a	: d	: d	: k
: b	: z	: t	t : l
: t	: r	: z	ḡ : m
: š	: z	: ‘	: n
: J	: s	: g	: w
: h	: sy	: F	: h
: Kh	: š	: q	: y

**B. Konsonan Rangkap**

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مَقْدِمَةٌ	= muqaddimah
لَمَدِينَةِ الْمُنَوَّارِ	= al-madīnah al-munawwarah

**C. Vokal**

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>damamah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

## 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَ* (*fathah* dan *ya*) ditulis “ai”

Contoh: زَيْ.نَبْ = zainab      كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap *وِ* (*fathah* dan *waw*) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = haula      قَوْلَ = qaula

## 3. Vokal Panjang (*maddah*)

*اَ* dan *يَ* (*fathah*) ditulis ā      contoh: قَامَا = qāmā

*اِ* (*kasrah*) ditulis ī      contoh: رَحِيمَ = rahīm

*اُو* (*damamah*) ditulis ū      contoh: عُلُومَ = ulūm

## D. Ta Marbūṭah

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرْعِيَّةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syar'iyah al-Islāmiyyah

*Ta marbūṭah* yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-hukūmatul-islāmiyyah

السُّنَنُ وَالْأُمَّةَ = al-sunnatul-mutawātirah

## E. Hamzah.

Huruf *Hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيْمَانٌ = īmān, bukan 'īmān

إِتِّهَادُ الْأُمَّةِ = ittihād al-ummah, bukan 'ittihād al-'ummah

## F. *Lafzu' Jalālah*

*Lafzu' Jalālah* (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ                      ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh  
جَارُ اللَّهِ                             ditulis: Jārullāh

## G. Kata Sandang “al-”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh: أَلْ مَآكِنِ الْمَقَدَّسَةِ                      = *al-amākin al-muqaddasah*  
السياسة الشرعية                             = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: أَلْمَآوَرِدِي                             = *al-Māwardī*  
أَلْأَزْهَارِ                                     = *al-Azhar*  
الْمَنْشُورَةِ                                 = *al-Manşūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu  
Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

### Singkatan:

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah


t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



## ABSTRAK

Nama : Adhitya Putra Negara  
NIM/NIMKO : 181011256/85810418256  
Judul Skripsi : Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Menurut Imam Al-Ghazali (Studi Analisis Kitab Ihya Ulum al-Din)

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran preferensi pemilihan pasangan hidup.

Prefensi pemilihan pasangan hidup merupakan salah satu cara individu untuk mencari dan memilih seseorang yang berlawanan jenis kelamin untuk dijadikan teman sepanjang hidup. Prefensi pemilihan pasangan hidup merupakan satu proses menentukan keputusan yang sangat penting dan kompleks yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam kehidupan dan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia. Setiap individu memiliki kriteria laki-laki atau wanita idaman yang menjadi pilihan masing-masing, biasanya individu akan mencari kesempurnaan dalam memilih pasangan. Oleh karena itu, individu akan membuat keputusan dan pertimbangan beberapa kriteria pasangan yang diinginkan sebelum dijadikan pasangan hidup. Adapun beberapa kriteria seperti mempunyai Tarik fisik, keuangan yang stabil, berpendidikan, sehat dan sebagainya.

Preferensi pemilihan pasangan hidup tidak dapat dilakukan sembarangan karena hal ini berpengaruh terhadap seluruh perjalanan panjang sebuah rumah tangga. Pengabaian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan calon atau pasangan kemungkinan dapat berakibat pada suatu suasana yang tidak harmonis dalam rumah tangga. Oleh karena itu untuk menghindari kegagalan dalam sebuah hubungan, individu akan membuat pilihan dalam memilih pasangan yang sesuai untuk dijadikan pasangan hidup

Individu melakukan preferensi pemilihan pasangan hidup dengan tujuan untuk mencari pasangan yang sesuai dengan diri mereka. Apabila individu menemukan pasangan hidup yang dianggap sesuai dengan kriteria yang diinginkan, maka hubungan pasangan akan lebih erat. Oleh karena itu, individu akan menentukan kriteria yang diinginkan untuk mencari keserasian bersama.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya. “Perempuan itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, lalu pilihlah perempuan yang beragama niscaya kamu bahagia.

Islam sangat menganjurkan seorang wanita memilih suami yang berakhlak baik, sholeh, serta taat dalam menjalankan agama. Itulah yang menjadikan seorang laki-laki terlihat istimewa. Karena laki-laki yang bertakwa dan sholeh mampu mengetahui hukum-hukum Allah seperti bagaimana memperlakukan istri, berbuat baik kepada istri, serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan agamanya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah bagian sosial yang terkecil, akan tetapi memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan. Dalam setiap keluarga ada beberapa peristiwa penting bagi manusia, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian.<sup>1</sup>

Arti penting dalam kelahiran bukan hanya dirasakan oleh manusia yang dilahirkan saja, tapi juga bagi ibu yang melahirkan dan bagi anggota keluarga yang lain. Begitu juga dengan pernikahan tidak hanya mendatangkan kebahagiaan bagi pengantin saja, tapi juga bagi semua anggota keluarga. Selain kedua peristiwa tersebut dalam keluarga juga akan ada peristiwa kematian. Kematian juga akan memberikan pengaruh bagi seluruh anggota keluarga

Dengan banyaknya peristiwa yang ada dalam keluarga, Islam memberikan kajian yang mendalam mengenai keluarga, khususnya kajian tentang pernikahan.

Seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>2</sup>

Ayat diatas mengajarkan bahwa seorang istri diciptakan oleh Allah swt. untuk menemani suami dan memberikan ketenangan dalam rumah tangga, sehingga

---

<sup>1</sup>Alfa Mardiyana, Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut al Qur'an Perspektif Tafsir al Misbah dan Tafsir al Azhar, IAIN Tulungagung, Kontemplasi,( Vol. 05, No. 01, Agustus 2017), h. 75

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), h. 405.

keluarga dapat merasa tenang atau sakinah. Ketentraman dapat dicapai jika suami-istri bisa bekerjasama dalam menjalankan peran masing-masing. Adanya timbal-balik yang selaras dan seimbang dari kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Membangun kerjasama dalam pernikahan tidak mudah yang dibayangkan. Timbal balik suami istri yang tidak sesuai, kurangnya komunikasi yang mengakibatkan kesalahfahaman, dan kondisi ekonomi keluarga menjadi masalah serius terhambatnya pencapaian keluarga sakinah. Selain itu konflik eksternal yang ada dalam lingkungan sosial juga memberikan pengaruh yang besar dalam membangun keluarga sakinah.

Banyaknya konflik dalam rumah tangga baik konflik eksternal maupun eksternal memberikan dampak negatife bagi keluarga, seperti perceraian, kekerasan dan rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stress, tekanan dan menimbulkan perubahan fisik serta mental. Keadaan ini dialami oleh semua pihak anggota keluarga, ayah, ibu dan anak.<sup>4</sup>

Kasus perceraian meningkat setiap tahunnya. Dari biro statistik diperoleh data bahwa antara tahun 1965 dan tahun 1976, angka perceraian itu rata-rata bertambah menjadi dua kali lipat dari kurun waktu sebelumnya. Dilaporkan juga pada saat sekarang hampir seperdua pasangan keluarga baru akan akhir dengan perceraian. Menurut hasil beberapa penelitian hampir 60% kasus perceraian di Amerika Serikat dan 75% di Inggris melibatkan anak-anak. Meski sudah ada ketentuan dan undang-undang tentang pihak siapa yang bertanggung jawab atas diri

---

<sup>3</sup>Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta, Mitra Usaha, 1997), h. 7

<sup>4</sup>Save M Dagun, *Psikologi Keluarga Peranan Ayah dalam Keluarga*,( Jakarta, Renika cipta, 2016), h. 145

anak dalam kasus perceraian itu namun kenyataannya sering pihak ibu yang mencapai 90% mengambil alih tanggung jawab itu.

Pada tahun 1979, di Amerika Serikat hanya 10% dan Inggris 7% anak-anak diasuh oleh ayahnya. Angka ini pun sudah menunjukkan peningkatan tiga kali lipat sejak tahun 1960. Dan biasanya ayah sering lebih suka menanggung anak usia sekolah daripada anak usia dini. Perceraian dalam keluarga itu biasanya berawal dari suatu konflik antara anggota keluarga. Bila konflik ini sampai titik kritis maka peristiwa perceraian itu berada diambang pintu. Peristiwa ini selalu mendatangkan ketidaktenangan berpikir dan ketegangan itu memakai waktu lama.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian. Faktor-faktor ini antara lain: persoalan ekonomi, perbedaan usia yang jauh, keinginan memperoleh anak putra/putri, dan persoalan prinsip hidup yang berbeda. Faktor lainnya berupa perbedaan penekanan dan cara mendidik anak, juga pengaruh dukungan sosial dari pihak luar, tetangga, sanak saudara, sahabat dan situasi masyarakat yang terkondisi dll. Semua faktor ini menimbulkan suasana keruh dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga.<sup>5</sup>

Sedangkan jumlah perceraian di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang terus meningkat. Data dari tahun 2010-2014 menunjukkan dari sekitar dua juta pasangan menikah, ada 15% atau sekitar tiga ratus ribu pasangan yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Selain itu, tren perceraian naik dari tahun ke tahun.<sup>6</sup>

Catatan Tahunan (CATAHU) komnas perempuan melaporkan pada tahun 2016 ada 259.150 kasus kekerasan yang dilaporkan. Kasus tersebut terdiri dari

---

<sup>5</sup>Save M Dagun, Psikologi Keluarga Peranan Ayah dalam Keluarga, (Jakarta, Renika cipta 2016) h. 146.

<sup>6</sup>Kustini & Ida Rosidah, Ketika Perempuan Bersikap Tren cerai Gugat Masyarakat Muslim, Ed-1 cet-1, Jakarta, (Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016), h. 1.

245.548 kasus kekerasan pada ranah personal, yaitu kekerasan terhadap istri yang ditangani oleh Pengadilan Agama dan berujung pada perceraian. 13.602 kasus kekerasan yang ditangani oleh mitra penyedia layanan.

Selain itu dari kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama dan mitra penyedia layanan, laporan yang masuk langsung pada komnas perempuan juga menunjukkan angka yang besar. Kekerasan dalam rumah tangga menempati posisi paling tinggi yaitu 903 kasus (88%) dari total kasus yang diadukan sebanyak 1.022 kasus.

Dengan banyaknya kasus di atas, tidak heran jika banyak para ilmuwan atau ulama muslim membahas tentang konsep keluarga yang harmonis. Sehingga dapat mencapai tujuan pernikahan dalam keluarga. Tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga dan keluarga yang bahagia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 pada bab I pasal 1 tentang pengertian tujuan pernikahan, menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>7</sup>

Pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita dengan beberapa syarat tertentu. Syarat dalam pernikahan meliputi ijab Kabul, saksi dari kedua belah pihak, mahar atau mas kawin dan wali nikah. Syarat-syarat tersebut telah diatur dalam islam untuk mencapai sebuah keluarga yang harmonis, dan tidak menjadikan pernikahan sebagai sebuah permainan untuk menuruti hawa nafsu saja. Pernikahan adalah perintah agama yang harus dipenuhi, sebab dalam pernikahan terdapat hikmah dan manfaat yang sangat besar.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 47.

<sup>8</sup>Juwariyah, Hadis Tarbawi, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 129.

Secara akademik peneliti memiliki beberapa alasan dalam melakukan penelitian ini:

pertama: sebagai kajian tasawuf yang harus ditulis secara mendalam sehingga dapat terlihat lebih jelas tentang hakikat keluarga sakinah dalam pandangan islam, khususnya dalam pandangan tasawuf Al-Ghazali (W. 505 H/111 M). Dari hal tersebut peneliti tertarik untuk menghadirkan salah satu pemikir sufi yang merumuskan konsep kriteria pemilihan pasangan hidup yaitu Imam Al-Ghazali. Ketertarikan ini disebabkan karena Imam Al-Ghazali merupakan salah seorang fukaha, mutakallim, fisuf, sufi, dan ahli didik yang dikagumi oleh ulama-ulama besar karena sangat dalam dan luas ilmunya.

Kedua: banyaknya kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, yang akan mempengaruhi perkembangan anak dapat diminimalisir dan dicegah dengan adanya pengetahuan mengenai konsep kriteria pemilihan pasangan hidup. Dengan demikian aktivitas dalam keluarga selalu memiliki nilai-nilai ibadah.

Berdasarkan alasan akademik diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Menurut Imam Al-Ghazali (Studi Analisis Kitab Ihya Ulum al-Din).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian dan alasan akademik yang telah dijelaskan di atas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Menurut Imam AL-Ghazali. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kriteria pemilihan pasangan hidup menurut Imam Al-Ghazali?
2. Bagaimana cara pembentukan pasangan hidup yang ideal menurut Imam Al-Ghazali?

### **C. Pengertian Judul**

1. **Kriteria:** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( selanjutnya disebut KBBI) adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mempertimbangkan atau menentukan sesuatu.
2. **Pemilihan:** Pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok dimana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan Administrasi publik. Pemilihan telah menjadi mekanisme yang biasa sejak sistem perwakilan demokrasi modern beroperasi pada ke -17.
3. **Pasangan Hidup:** Pasangan Hidup adalah seseorang yang akan kamu temui ketika sudah berdamai dengan diri sendiri dan siap menjalani hubungan seumur hidup.

### **D. Kajian Pustaka**

Nur Zahidah Hj Jaapar dan Raihanah Hj Azahari, dalam penelitiannya yang berjudul Model Keluarga Bahagia Menurut Islam, membahas tentang model keluarga bahagia dalam islam.<sup>9</sup>

A.M. Ismatulloh, dalam jurnalnya yang berjudul Konsep Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dalam Al-Qur'an ( Perspektif Penafsiran Kitab Al-

---

<sup>9</sup>Nur Zahidah Hj Jaapar dan Raihanah Hj Azahari, Model Keluarga Bahagia Menurut Islam, Jurnal Fiqh, No.8, 2011.

Qur'an dan Tafsirnya). Penelitian ini membahas tentang konsep keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dalam perspektif Al-Qur'an dan beberapa mufasir.<sup>10</sup>

Thoriq Fadhli Zaelani dalam skripsinya yang berjudul Konsep Keluarga Menurut Hamka( Studi atas Tafsir Al-Azhar). Penelitian ini membahas tentang konsep keluarga sakinah menurut pemikiran Hamka.<sup>11</sup>

Siti Romlah dalam tesisnya yang berjudul (Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum). Penelitian ini membahas tentang karakteristik keluarga sakinah dalam perspektif Islam dan pendidikan umum.<sup>12</sup>

Merna Utami dalam skripsinya yang berjudul (Peran Wanita dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah). Penelitian ini membahas tentang peran wanita dalam mewujudkan keluarga sakinah.<sup>13</sup>

Beberapa penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah variable penelitian yaitu pembahasan tentang keluarga sakinah, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang keluarga sakinah dalam pandangan tasawuf Imam Al-Ghazali.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah kepustakaan (Library Reseach). Penelitian kepustakaan memiliki dua jenis penelitian. Pertama: Penelitian kepustakaan yang

---

<sup>10</sup>A.M. Ismatulloh, Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al Qur'an dan Tafsirnya, Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No.1, Juni 2015.

<sup>11</sup>Thoriq Fadhli Zaelani, Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al Azhar), Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 2017

<sup>12</sup>Siti Romlah, Karakteristik Keluarga Sakinah Perspektif Islam dan Pendidikan Umum, Tesis: Universitas Pendidikan Indonesia No. 1/XXV/2006

<sup>13</sup>Merna Utami, Peran Wanita dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015

membutuhkan kajian empirik. Kedua: Penelitian kepustakaan yang membutuhkan kajian filosofik dan teoritik yang ada kaitannya dengan fakta dilapangan.<sup>14</sup>

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang ada dalam penelitian ini ada dua. Yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari kitab atau buku karya Imam Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin Juz 2. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari kitab atau buku karya orang lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Seperti pada kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Karena itu data dihimpun dan sumber-sumber tertulis yang berupa buku atau kitab dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penitian ini.

Sumber data primer dan sekunder dibaca dan ditelaah dengan seksama kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang akan diolah dan dituangkan kedalam sebuah tulisan yang sistemik dan sistematis untuk ditarik kesimpulannya sebagai laporan dari hasil penelitian.

## **4. Metode Analisis Data**

Analisis data dilakukan setelah data yang dihimpun secara sistematis dianggap cukup oleh peneliti. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah content analysis yang akan memberikan gambaran yang jelas tentang konsep keluarga sakinah menurut Imam Al-Ghazali.

## ***F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

---


<sup>14</sup>Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi III, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996, h.159

- a. Menjelaskan kriteria pemilihan pasangan hidup menurut Imam Al- Ghazali
- b. Menjelaskan pembentukan dalam mencapai kriteria pemilihan pasangan hidup menurut Imam Al-Ghazali

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau dari dua segi, yaitu teoritik dan praktis. Adapun dari manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hazanah ilmu pengetahuan, Khususnya dalam bidang Tasawuf dan Psikoterapi.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan keluarga, sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan dapat mengurangi kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia.



## BAB II

### MAKNA PEMILIHAN PASANGAN HIDUP

#### A. Pasangan Hidup

Terbentuknya keluarga tidak terlepas dari konsep hubungan peran. Konsep hubungan peran muncul dengan sendirinya dan secara otomatis dipahami oleh setiap individu melalui proses sosialisasi, bahkan pada masa kanak-kanak. Dalam proses sosialisasi setiap individu belajar mengetahui apa yang diinginkan keluarganya. Pada akhirnya akan membawa individu tersebut kepada semua orang. kesadaran tentang adanya kebenaran yang dikehendaki.

Membentuk keluarga sakinah adalah idaman bagi semua orang. Dalam pembentukannya dibutuhkan kesungguhan, keuletan, dan kesabaran. Dalam kehidupan bermasyarakat keluarga merupakan elemen kehidupan terkecil.

Kehidupan keluarga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan tertentu yang berlaku dimasyarakat. Dalam kehidupan dan interaksi sosial masyarakat, keluarga mempunyai peran sangat vital untuk menciptakan keharmonisan masyarakat. Yakni dengan mempersiapkan anggotanya untuk berinteraksi yang baik dengan masyarakat.

#### 1. Pengertian Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga berarti sanak saudara, kaum keluarga, dan kaum saudara. Dalam bahasa melayu kata keluarga diartikan sebagai sisi rumah, anak-bini, ibu bapak dan anak-anaknya atau seisi rumah yang menjadi tanggungan. Sedangkan kekeluargaan yang

terbentuk dari kata keluarga dengan awalan “ke” dan akhirnya “an” mempunyai arti, perihal yang bersifat atau berciri keluarga.

Keluarga merupakan suatu kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat ini. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan perempuan. Perhubungan ini tergantung pada sedikit banyaknya dan berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi, keluarga dalam bentuk yang murni merupakan kesatuan sosial yang terdiri dari bapak, ibu dan anak.

Menurut makna sosiologi kata keluarga adalah kesatuan kemasyarakatan yang berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah.

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena adanya ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula inilah kesepahaman, watak kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai, yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.

Sayekti menjelaskan makna dari keluarga dalam bukunya yang berjudul Bimbingan dan Konseling Keluarga, keluarga adalah ikatan-ikatan persekutuan orang dewasa yang berlainan jenis laki-laki dan perempuan

dalam sebuah perkawinan dan tinggal bersama untuk membina rumah tangga.

Definisi yang lain menyebutkan keluarga adalah sebuah institusi terkecil didalam masyarakat. Keluarga berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.

Dalam pendekatan islam, keluarga merupakan pondasi bangunan dan komunitas islam. Dalam al Qur'an telah banyak dijelaskan dalam menata, melindungi, juga membersihkan dari perbuatan dosa. Karena rumah tangga adalah organisasi yang harus memiliki hirarki antara anggotanya, aturan main dalam organisasi, dan begitulah islam memberikan petunjuknya.

Sedangkan definisi yang lainnya, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa kumpulan dan tinggal disuatu tempat dibawah atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Para ahli filsafat dan analisis sosial melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga. Selain itu, keanehan-keanehan yang muncul dalam masyarakat dapat digambarkan dengan menjelaskan pola hubungan keluarga yang berlangsung didalamnya. Masyarakat akan kehilangan kekuatan apabila anggotanya gagal dalam melaksanakan tanggung jawab keluarganya. Sebaliknya, keharusan dan keseriusan anggota keluarga dalam menjalankan tanggung jawabnya, yakni menghargai dan menyayangi sesama anggota keluarga akan mewujudkan kebahagiaan dan kemakmuran.

Dengan demikian, keluarga merupakan pengayoman untuk melakukan pengelompokan sosial yang terdiri dari beberapa individu, mempunyai ikatan, hubungan antar individu, dan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap sesama anggota keluarganya.

Langkah pertama yang harus ditempuh individu dalam membentuk keluarga dan rumah tangga adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Semua agama memberikan sistem yang jelas tentang pernikahan sesuai norma-norma yang ada dalam masing-masing agama, meskipun dengan cara yang berbeda. Pernikahan dilakukan untuk memenuhi tabiat manusia yang menginginkan kelestarian dimuka bumi dan berfungsi sebagai khilafatullah. Kestarian menurut manusia agar tetap ada, akan tetapi pada saatnya manusia akan mati. Dengan demikian pernikahan menjadi jalan untuk melestarikan kehidupan manusia. Dengan pernikahan individu akan memperoleh keturunan yang akan melanjutkan kehidupan di bumi. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat:72

*“Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”*

Keluarga yang baik merupakan sebuah lambang kehormatan yang menjadi acuan bagi setiap orang. Walaupun demikian, pernikahan sebagai pintu terbentuknya keluarga tidak saja diartikan sebagai keharusan akan tetapi suatu usaha untuk memilih dan memenuhi pasangan hidup. Dalam

hukum islam menjaga anggota keluarga merupakan kewajiban bagi para keluarganya. Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim ayat:6 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa setiap orang (kepala keluarga) mempunyai kewajiban untuk memelihara diri dan keluarganya dengan baik.

Dalam konteks susunan keluarga, terdapat istilah keluarga batih. Keluarga batih merupakan keluarga yang anggotanya terdiri dari bapak, ibu, dan anak.

Beberapa peranan keluarga batih antara lain:

- a) Melindungi, menentramkan, menertibkan anggotanya.
- b) Unit sosial ekonomi yang secara materil berperan dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarganya
- c) Menumbuhkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah hidup dalam diri anggota keluarganya
- d) Wadah utama bagi manusia untuk melakukan proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun keluarga sakinah. Oleh karena itu, menurut fungsinya keluarga yaitu, pertama fungsi keagamaan (misalnya orangtua bercerita tentang kisah-kisah

yang mengandung ajaran moral dan budi pekerti dengan membiasakan beribadah (misalnya orangtua memberikan teladan dan melatih anak untuk berdoa dulu sebelum makan).

Kedua fungsi sosial budaya, orangtua mengenalkan budaya daerah dan budaya nasional (misalnya mengenalkan berbagai tarian daerah dan tarian nasional memberi bimbingan pada anak untuk berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah), serta menanamkan nilai budaya bangsa (diberi gambar ibu sedang mencium tangan nenek, dan anak melihat berarti ibu memberi contoh cara menghormati orang yang lebih tua, atau orangtua memberi contoh bergotong royong mengerjakan sesuatu di rumah secara bersama-sama).

Ketiga fungsi cinta kasih, orangtua mengenalkan hubungan cinta kasih dan sayang dalam keluarga (orangtua menunjukkan perhatian, cinta dan kasih kepada anak), membiasakan berperilaku yang mencerminkan cinta kasih dalam keluarga (orangtua mengajak anak menyayangi adiknya, orangtua mengajarkan dan membiasakan anak-anak untuk saling berbagi rasa).

Keempat fungsi melindungi, orangtua mengenalkan cara hidup sehat (orangtua menunjukkan perlu cuci tangan sebelum makan dan menutup hidangan agar tidak dihinggapi lalat, orangtua mendamaikan anak-anak yang sedang berebut mainan) membiasakan cara hidup sehat (orangtua membawa anak ke posyandu untuk diberi imunisasi dan memeriksa

kesehatannya secara teratur, orangtua menumbuhkan rasa aman dengan cara melindungi dan memberi perawatan bagi anak yang sedang sakit).

Kelima fungsi reproduksi, orangtua mengenalkan perbedaan identitas jenis kelamin (misalnya mengatakan kepada anak laki-laki, kamu laki-laki sama dengan ayah, kakak perempuanmu perempuan sama dengan ibu), juga identitas diri menurut jenis kelamin (ayah menjadi tokoh idola anak perempuan).

Keenam sosialisasi dan pendidikan, orangtua melatih keterampilan gerak (misalnya orangtua menemani anak bermain, orangtua memberi contoh cara melipat kertas, dan meminta anak menirukannya), mengenalkan konsep dasar pengetahuan, warna, bentuk, ukuran, angka, bunyi, dan kalimat sederhana. Menerapkan konsep dasar pengetahuan (orangtua mengajari anak menghitung sambil bernyanyi, membiasakan cara bergaul (orangtua membiasakan anak untuk minta izin bila akan menggunakan barang milik orang lain).

Ketujuh fungsi ekonomi, orangtua mengenalkan nilai barang (mengenalkan cara memelihara barang miliknya, misalnya boneka rusak “jaangan dibuang, nak, mari kita perbaiki bersama), membiasakan gemar menabung sejak dini, membelikan celengan dan memberi uang untuk ditabung.

Kedelepan fungsi pembinaan lingkungan, orangtua mengenalkan lingkungan hidup (mengajak anak menikmati keindahan pemandangan disawah dan udara penguungan, membiasakan memelihara lingkungan

kebersihan (mengajak anak untuk membuang sampah pada tempatnya), mengajak anak untuk memelihara tanaman, dan mengenalkan anak dengan binatang (orangtua mengajak anak untuk menyayangi binatang, misalnya memberi makan burung atau ayam).

## 2. Pengertian Sakinah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sakinah merupakan kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Secara etimologi kata sakinah berasal dari bahasa Arab “sakan, yaskunu, sakinatan” yang berarti tentram, aman, damai, tenang, merdeka, hening, dan tinggal.

Menurut M. Quraish Shihab, kata sakinah terambil dari bahasa Arab, yaitu yang terdiri dari huruf-huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna ketenangan atau antonim kegoncangan. Dalam setiap rumah tangga tertanggulangi dengan melahirkan sakinah.

Dalam Islam sakinah memiliki pengertian khusus, yaitu ketentraman dan kedamaian dalam hati seseorang yang bersumber dari Allah SWT. Sakinah bersifat dinamis dalam setiap rumah tangga. Sakinah bukan hanya yang tampak pada keadaan lahir, namun juga pada batin setiap anggota keluarga. Setiap keluarga pasti akan mengalami masalah sehingga muncul gejolak yang besar dalam rumah tangga, namun hal tersebut dapat segera diatasi oleh setiap anggota keluarga sehingga memunculkan sakinah. Sakinah dapat diperoleh dengan riyadlah yang kuat, yaitu dengan kesabaran dan ketakwaan yang kuat.

Penggunaan kata sakinah disebutkan didalam Al-Qur'an sebanyak enam kali seperti tertulis pada buku ensiklopedia Islam. Pengungkapan Al-Qur'an itu jelas disebutkan bahwa sakinah itu memiliki arti ketentraman, ketenangan, kedamaian, rahmat, dan tuma'ninah yang berasal dari Allah SWT. Seperti yang dijelaskan didalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 248, surat At-Taubah: ayat 26 dan 40, dan surat Al-Fath ayat:4, 18 dan 26.

*“Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka. Sesungguhnya tanda ia akan menjadi Raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, didalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan Harun, tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat bagimu, jika kamu orang yang beriman.*

*“Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan itulah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan oleh Allah SWT kedalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar selalu tabah dan tidak gentar dalam menghadapi suatu tantangan, rintangan, ujian serta musibah. Sehingga sakinah dapat dipahami dalam sesuatu yang memuaskan hati. Selain ayat diatas, ada beberapa ayat lagi yang menjelaskan tentang sakinah. Seperti:

*“Jika kamu tidak menolongnya (Muhammad) Maka Sesungguhnya Allah telah menolongnya yaitu ketika orang-orang kafir (Musyirikin Makkah) mengeluarkannya (dari Makkah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, diwaktu dia berkata kepada temannya. “Janganlah kamu berduka cita, Seungguhnya Allah bersama kita.” Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Qur’an menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

*“Dialah yang telah menurunkan ketenangan kedalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah disamping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

*“Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu dibawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.*

*“Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan yaitu kesombongan jahiliyyah lau Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka berhak*

*dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Secara terminologi kata sakinah dalam Al-Qur'an muncul beberapa pengertian. Ali bin Muhammad al- Jurjani (W. 816 H./1413 M.) seorang ahli pembuat kamus-kamus ilmiah, menyebutkan bahwa sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hati pada yang menyaksikannya dan merupakan pokok ain' al-yaqin (keyakinan berdasarkan penglihatan.)

Sedangkan pendapat lain tentang sakinah pandangan sufi. Menurut Ibnu Qayyim al-jauziyah makna sakinah adalah ketenangan dan tuma'ninah yang diturunkan Allah kedalam hati hambanya ketika mengalami keguncangan dan kegelisahan. Ia menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diturunkan Allah kedalam hati Rasul dan Hambanya yang mukmin mencakup tiga makna, yaitu: cahaya, kekuatan dan ruh, yang menghasilkan ketenangan orang yang takut, kegembiraan orang yang sedih, dan ketenangan bagi orang yang lancang dan durhaka.

Dari sejumlah ungkapan yang telah diabadikan dalam Al-Qur'an tentang sakinah, muncul pengertian dari beberapa para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Al- Isfahan (ahli fiqih dan tafsir) mengartikan kata sakinah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu.

- b. Menurut Al-Jurjani (ahli bahasa) sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (ain al-yaqin).
- c. Menurut Nasution (2012) sakinah bisa dimaknai juga dengan seutuhnya atau kebahagiaan yang hakiki, yaitu perpaduan dari tiga unsur:
- 1) Kesenangan dan kesejahteraan yang dapat diraih dengan terpenuhinya kebutuhan fisik/material.
  - 2) Ketentraman yang dapat diraih dengan tergapainya kebutuhan moril/spiritual.
  - 3) Keselamatan yang dapat terpenuhi dengan mematuhi norma dan etika agama, termasuk norma dan etika sosial serta hukum alam.

### 3. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan sebuah konsep yang bersumber dari ayat Al-Qur'an. Sesuai dengan yang diajarkan didalam Al-Qur'an bagi orang yang memeluk agama Islam. Al-Qur'an adalah kitab suci kaum muslimin yang berfungsi sebagai petunjuk, obat, wujud kasih sayang Allah, dan penjelasan tentang berbagai hal (tibyanan likulli syai).

Keluarga sakinah merupakan dua kata yang saling melengkapi, kata sakinah merupakan kata sifat dari kata keluarga, yang berfungsi untuk menerangkan kata keluarga. Kata sakinah adalah ketenangan dan

ketentraman jiwa. Dengan demikian keluarga sakinah berarti keluarga tenang, tentram, bahagia, baik dan sejahtera lahir maupun batin.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah. Keluarga sakinah akan mampu memenuhi hajat spiritual dan material seimbang, meliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan masyarakat selaras. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat:21:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat diatas mengandung tiga tujuan dari sebuah pernikahan yaitu:

- a. *Litaskunu ilaiha*, Untuk mendapatkan ketenangan bagi para anggota keluarga.
- b. *Mawaddah*, membina rasa cinta. Artinya untuk membina hubungan yang penuh dengan rasa cinta. Kata mawaddah berasal dari kata wadada yang berarti membara atau menggebu-gebu, yaitu rasa yang meluap secara tiba-tiba. Pada pasangan muda rasa cintanya seringkali tidak stabil dan lebih mengedepankan rasa cemburu dan rasa sayangnya masih tergolong rendah, sehingga menimbulkan banyak benturan karena belum mampu mengontrol rasa cintanya.
- c. *Rahmah*, sayang. Rasa kasih sayang pada pasangan muda cenderung rendah dan gejolak cintanya sangat tinggi. Perjalanan hidup dalam

rumah tangga akan semakin menciptakan kasih sayang ketika usia semakin bertambah dan mawaddah (gejolak wujud cinta) akan semakin menurun.

Ayat diatas menjadi pedoman dalam mencapai keluarga sakinah yaitu adanya ketentraman, ketenangan, kedamaian dan penuh dengan cinta yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Keluarga sakinah berperan penting dalam misi mulia, Seperti mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaq mulia.

Dengan demikian, dapat diambil suatu pengertian bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang terdiri dari pasangan suami-istri dan anggota keluarga lainnya yang hidup bersama dan menjalankan kehidupan yang tenang, bahagia dan tentram. Suami membagi kebahagiaan kepada istri dan juga sebaliknya. Keduanya saling memenuhi satu sama lainnya. Orangtua wajib mendidik anak-anaknya dengan baik agar menjadi anak yang berguna dimasyarakat. Selain itu orangtua harus memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan suatu kebaikan.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang menciptakan keluarga harmonis, yakni anggota keluarga bisa bekerjasama sebagai sebuah tim, satu sama lain saling menghargai, saling menghormati, saling memerlukan, dan saling mencintai. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus berjalan seimbang.

Interaksi antara suami istri mempengaruhi psikologis anak-anak. Jika interaksi keduanya berlangsung baik dan harmonis maka terbangunlah

suasana yang sehat bagi proses pertumbuhan dan pendidikan anak-anak sehingga mereka kelak akan tumbuh menjadi generasi yang baik dan shaleh dalam masyarakat.

## **B. Pembentukan Keluarga Sakinah**

Pembentukan keluarga sakinah yaitu didahului dengan pernikahan. Dalam agama Islam pernikahan adalah salah satu bentuk upacara ibadah yang diikat dengan perjanjian leluhur. Dalam perjanjian ini terkandung beberapa aspek, antara lain: aspek teologis, yaitu menikah adalah ibadah, selain itu terdapat juga aspek hukum, yaitu bahwa pernikahan harus sesuai dengan ketentuan agama dan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, terakhir adalah aspek muamalah (tata hubungan dalam masyarakat) bahwa pernikahan harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Jika semua ini tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan suatu permasalahan yang tidak diinginkan dikemudian hari, baik terhadap status istri maupun anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan tersebut.

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang secara eksplisit dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah tercapainya kehidupan sakinah, hidup harmonis, bahagia, dan sejahtera. Hidup yang demikian secara mutlak harus dilandasi mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih atau kasih sayang secara timbal balik, serta ilmu dan keterampilan dalam membina rumah tangga.

Dalam rumah tangga, hubungan suami-istri adalah keterpasangan dalam suatu diri, sebagai kesatuan diri dari segi spiritual, yang dalam bahasa Al-Qur'an diistilahkan dengan "Min anfusikum". Setara dalam hal ini bukan berarti

seragam. Mereka tidak saling mendominasi masing-masing diperbolehkan aktualisasi diri, setara dalam ranjang, pengasuhan anak-anak, dan dalam nikah, talak dan rujuk, keduanya saling asah, asih dan asuh secara bersama- sama.

Pembentukan kemauan rasa memiliki keluarga sakinah merupakan suatu impian bagi orang yang berkeluarga. Keluarga sakinah memiliki perana besar dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai kedamaian, kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Oleh sebab itu, secara sosiologis pengertian dalam keluarga sakinah dapat ditemukan dalam berbagai umat beragama.

Keluarga sakinah dapat memanifestasikan rasa damai tidak terjadi kecemburuan sosial dalam keluarga, contohnya suami-istri bisa saling menjaga dan saling menghormati apabila terjadi beda keyakinan, orangtua berkewajiban mendidik anak dan juga memberi kebebasan kepada anak dalam memilih suatu keyakinan. Dalam keluarga terdapat tiga kategori yaitu: pertama keluarga inti, yang terdiri dari bapak, anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek. Kedua keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya. Ketiga keluarga luas, yang cukup beragam seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya ikut menumpang juga.

Untuk menjaga relasi antar anggota keluarga dalam meyakini sakinah dibutuhkan upaya-upaya tertentu. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dapat mengantarkan pada keluarga sakinah sebagai berikut:

1. Dalam keluarga itu ada mawaddah dan rahmah seperti yang dicantumkan didalam surat Ar-Rum ayat 21. Mawaddah adalah jenis cintanya membara, yang menggebu-gebu, sedangkan rahmah adalah jenis cintanya yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Mawaddah saja kurang menjamin kelangsungan rumah tangga, sebaliknya rahmah lama-kelamaan menumbuhkan mawaddah.
2. Hubungan suami-istri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya (hunna libasun wa antum libasun lahunna,) (QS. Al-Baqarah:187. Fungsi pakaian ada tiga yaitu: (a) menutup aurat (b) melindungi diri dari panas dan dingin (c) perhiasan suami terhadap istri dan sebaliknya harus mengfungsikan diri dalam tiga hal tersebut.
3. Suami-istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (maruf) tidak asal benar dan hal, Wa'a syiruhunna bil ma'ruf (QS. An-Nisa:19). Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma'ruf. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami-istri yang berasal dari kultur yang menyolok perbedaannya.
4. Menurut hadist Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada empat (idza aradallahu bi ahli baitin khoiran: (a) memiliki kecenderungan kepada agama, (b) yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, (c) sederhana dalam belanja, (d) santun dalam bergaul dan intropeksi diri.
5. Menurut hadist nabi juga, empat hal yang akan mendatangkan kebahagiaan keluarga (arbaun min sa'adat al mar'i) yakni: (a) suami/ istri yang setia (

saleh /salehah), (b) anak-anak yang berbakti, (c) lingkungan sosial yang sehat, dan (d) dekat rizkinya.

Setiap keluarga harus saling memahami satu sama lain, bekerja sama, saling memberdayakan dan mengatasi masalah. Pada awal pernikahan banyak yang mengatakan tidak ada masalah dalam hubungan suami-istri, semua berjalan baik. Setelah menikah beberapa lama mulai terjadi perubahan. Hal ini terjadi karena mereka jarang mendiskusikan masalah yang dihadapinya, semua disimpan dalam hati. Lama-lama masalah yang belum selesai ini bertumpuk sehingga apa yang tadinya merupakan kebanggaan dan kekaguman dari pasangannya berubah menjadi kelihatan jelek-jeleknya saja. Tanpa didasarnya tetangga yang tadinya tidak menarik menjadi menarik karena di memorinya sekarang pasangannya sendiri kelihatan hanya jeleknya saja.

Agar hubungan suami-istri berjalan harmonis, maka janganlah sampai suami mencoba mengubah istri agar sama dengan apa yang diinginkannya, atau sebaliknya istri mengubah suami agar menjadi seperti apa yang diinginkannya. Yang terbaik dalam membina rumah tangga masing-masing memperlihatkan dirinya sendiri, tetapi masing-masing memahami kenapa dirinya berbeda. Dalam mendampingi suami bisakah perempuan berperan sebagai partner atau mitra suami. Bukan istri harus melayani suami, atau suami melayani istri, tetapi sebagai partner, saling memerlukan, saling membutuhkan, dan saling menghargai.

Keharmonisan hubungan suami-istri juga ditunjang didalam keberhasilan melakukan hubungan seksual. Mampukah mereka melakukan hubungan

seksual tidak hanya untuk memuaskan libido, tetapi menyalurkan energi cinta, kasih sayang, dan saling memerlukan dengan menggunakan tenaga spirit sehingga mampu merasakan hubungan seksual secara spiritual. Selama melaksanakan hubungan seksual perhatian ditujukan merasakan pasangan menyatu dengan dirinya. Mereka berdua menyebarkan energi kasih, menyatu didalam cinta sehingga mereka bisa merasakan kenikmatan cinta yang sebenarnya.

Keharmonisan suami-istri yang berlangsung rileks, saling menghargai, dan penuh dengan kehangatan akan mempengaruhi hubungan mereka dengan anak-anaknya. Mereka pun memasukkan memori kasih sayang, kemesraan, saling menghargai, saling memerlukan, yang berlangsung rileks pada anak-anaknya sehingga anak-anaknya pun melakukan hal yang sama dengan orang lain. Kalau mereka nantinya berkeluarga, mereka pun mempraktekkan hal yang sama pada keluarganya yang baru dan pada anak-anaknya nanti.

Sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatif. Dalam membangun keluarga sakinah ada faktor yang mendukung dan juga ada yang menjadi kendala. Faktor-faktor yang menjadi kendala atau penyakit yang menghambat tumbuhnya sakinah dalam keluarga adalah:

- a. Aqidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, majic, dan sebagainya. Bimbingan dukun dan sebangsanya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal.

- b. Makanan yang tidak halal dan thayyiba. Menurut hadis Nabi sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram, cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga (qith'at al-lahmi min al-haram ahaqqu ila an nar). Semakna dengan makanan, juga rumah, mobil, pakaian, dan lain-lainnya.
- c. Kemewahan, menurut Al-Qur'an, kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kecenderungan hidup mewah, mufrafin. Sebaliknya kesederhanaan akan menjadi benteng kebenaran. Keluarga yang memiliki pola hidup mewah mudah terjerumus pada keserakahan dan perilaku menyimpang yang ujungnya menghancurkan keindahan hidup berkeluarga.
- d. Pergaulan yang tidak terjaga kesopanannya, oleh karena itu suami atau istri harus menjauhi berduaan dengan yang bukan muhrim, sebab meskipun pada mulanya tidak ada maksud apa-apa atau bahkan bermaksud baik, tetapi suasana psikologis berduaan akan dapat menggiring pada perselingkuhan.
- e. Kebodohan, kebodohan ada yang bersifat matematis, logis dan ada juga kebodohan sosial. Pertimbangan hidup tidak selamanya matematis dan logis, tetapi ada juga pertimbangan logika sosial dan matematis sosial.
- f. Akhlaq yang rendah, akhlaq adalah keadaan batin yang menjadi penggerak tingkah laku. Orang yang kualitas batinnya rendah mudah terjerumus pada perilaku rendah yang sangat merugikan orang lain.
- g. Jauh dari agama, agama adalah tuntunan hidup. Orang yang mematuhi agama meski tidak pandai, dijamin perjalanan hidupnya tidak menyimpang

terlalu jauh dari rel kebenaran. Orang yang jauh dari agama mudah tertipu oleh sesuatu seakan-akan menjanjikan padahal palsu.

Untuk menjaga relasi antar anggota keluarga dalam meyakini sakinah dibutuhkan upaya-upaya tertentu. Setiap anggota keluarga harus bisa memahami hak dan kewajibannya masing-masing untuk mengantarkan pada keluarga sakinah.

Pasangan suami istri harus menunaikan hak dan kewajibannya dengan baik. Untuk mewujudkan keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Suami dituntut untuk menunaikan hak dan kewajibannya terhadap istri, begitu juga sebaliknya. Harus adanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri didalam berumah tangga.

Seperti yang dikatakan M. Quraish Shihab mengenai prinsip keseimbangan, istilah dari kata “Prinsip Keseimbangan”, adalah agar keluarga senantiasa berjalan sesuai dengan kebahagiaan. Maka dibutuhkan keseimbangan dalam hak dan kewajiban suami-istri. Hal ini menuntut kerjasama antar keduanya, bahkan setiap dari anggota keluarga.

Adapun beberapa diantara hak dan kewajiban suami-istri yaitu sebagai berikut:

1. Suami dan istri dihalalkan berhubungan seksual yang merupakan kebutuhan bersama antar suami dan istri, ini merupakan hak bersama antar suami dan istri.
2. Haram melakukan pernikahan yang merupakan hubungan keluarga. Misalnya seorang istri dinikahi oleh ayah suaminya (mertua laki-laki), dan

anak dan cucu-cucunya. Sebaliknya suami dinikahi oleh ibu istrinya (mertua perempuan) anak, dan cucu-cucunya pun haram nikahi.

3. Hak mendapatkan warisan dari pernikahan yang sah, bila mana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurna ikatan pernikahan yang boleh mewarisi hartanya sekalipun belum berhubungan seksual.
4. Anak yang mempunyai nasab keturunan yang jelas bagi suami. Suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang merupakan dasar dari susunan masyarakat dan keluarga.
5. Suami istri wajib bergaul dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan, ketentraman, dan kedamaian hidup bersama.
6. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghargai, saling setia, dan saling memberikan bantuan lahir maupun bathin.
7. Suami istri memikul kewajiban menjaga, memelihara, mendidik anak, baik bagi pertumbuhan kecerdasan jasmani dan rohaninya.
8. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

Selain itu adapun hak dan kewajiban suami atas istri sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 34:

*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah*

*lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka”.*

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa hak suami adalah untuk ditaati, akan tetapi dalam hal yang dibenarkan dalam agama, bukan dalam hak kemaksiatan kepada Allah SWT.

Menjaga diri istri dan harta suaminya, menjaga kehormatannya, dan tidak boleh keluar dari rumah tanpa seizin suaminya. Seperti yang telah Allah SWT jelaskan didalam firmanNya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34, “Wanita sholehah adalah wanita yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada dirumah karna lagi bekerja.

Diantara bentuk ketaatan kepada suami yang akan mendatangkan kebahagiaan dan agar hubungan tetap harmonis yaitu dengan meminta izin, maksudnya adalah seorang istri tidak boleh keluar dari rumah terkecuali setelah mendapat izin dari suaminya, karena dalam hal ini ada penghormatan kepadanya dan iffah ( menjaga kehormatan diri).

Apabila seseorang istri ingin berpuasa sunnah dan suami berada dirumah hendaklah meminta izin kepada suaminya. Seorang istri yang baik/sholehah dan mencintai suaminya ia akan berusaha merawat kecantikannya untuk menyejukkan pandangan suami. Sehingga suami tidak memandang yang bukan haknya. Istri berhias didalam rumah, dan ia tidak melakukannya ketika ia berada diluar rumah. Disaat seorang istri sedang berada disampingnya suami, ia boleh memakai parfum yang mengharumkan penciuman suami.

Berhias bagi seorang istri untuk suaminya adalah termasuk yang mempunyai nilai ibadah. Begitu juga dengan seorang suami, disunnahkan berhias untuk istrinya meskipun dalam berhiasnya ada perbedaan antara berhias laki-laki dengan berhiasnya perempuan.

Seorang istri berhias untuk suaminya kapan saja, sejauh tidak menyebabkan kewajibannya terlalaikan. Akan tetapi terdapat tiga waktu istri dalam berhias, yaitu ketika suami akan pergi, dan ketika suami pulang dan ketika suami hendak berangkat ketempat tidur. Ketiga waktu ini memberikan kesan khusus bagi suami. Sehingga lebih berarti dari waktu lainnya.

Seorang istri tidak ada alasan untuk membantah suami dalam melakukan segala sesuatu hal karena kebaikan bersama dengan suami. Selama terdapat kebaikan istri wajib mengikuti kepergian suami.

Sedangkan hak dan kewajiban istri atas suami diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Memberi Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan baik dalam bentuk barang atau uang yang tidak bertentangan dengan agama. Didalam Al-Qur'an dan hadist tidak ditentukan berapa jumlah pemberian mahar. Namun pada prinsip adalah yang memberi manfaat bagi calon mempelai perempuan.

b. Memberi Nafkah

Nafkah adalah pemenuhan rumah tangga seperti kebutuhan makan, dan kebutuhan tempat tinggal. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Allah SWT berfirman:

*“Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf” ( QS. Al-Baqarah:233)*

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa kewajiban seorang suami yaitu memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Akan tetapi memberikannya dengan cara yang ma’ruf.

c. Memperlakukan dan menjaga istri dengan baik.

Seorang suami wajib menjaga dan memperlakukan istri dengan baik serta bersabar atas sikap dan perbuatan istri. Allah SWT berfirman:

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa:19).*

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban seorang suami kepada istrinya yaitu bergaul dengan cara yang baik, bersikap lemah lembut, dan menahan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan.

Jasmani manusia ibarat satu bangunan yang utuh. Jika salah satu anggota tubuh disakiti, maka sakitlah seluruh tubuh. Demikian juga halnya dengan keluarga. Satu orang sakit, yang lain pun ikut merasa sakit. Dalam suatu keluarga diharapkan saling menjaga amanah, saling mengerti dan saling mengisi. Suasana keluarga yang demikian akan menjamin diminimalkan konflik, sehingga bisa menerima hal-hal yang tidak terduga sebelumnya.

Agar terjaga dari hal-hal yang diinginkan, maka antara satu dengan lainnya diusahakan saling terbuka, tidak ada suatu yang disembunyikan, mau mematuhi semua aturan dalam keluarga, dan mau mengatasi konflik, namun harus berikhtiar dan berdoa, memohon kepada Allah SWT. Kemudian istiqamah menjaga hubungan yang harmonis. Adapun kewajiban istri terhadap suami diantaranya yaitu:

1. Mentaati suami
2. Pandai mengambil hati
3. Mengatur rumah dengan baik
4. Menghormati keluarga suami
5. Bersikap sopan dan santun juga penuh senyuman kepada suami
6. Tidak mempersulit suami dan mendorong suami untuk maju
7. Ridha dan bersyukur terhadap apa yang diberikan suami
8. Berhemat dan suka menabung
9. Tidak mudah cemburu dan selalu berprasangka baik kepada suami

Membina rumah tangga yang Islami merupakan suatu kewajiban setiap muslim. Kewajiban antara suami istri untuk memperbaiki kehidupannya, sedangkan kewajiban orangtua adalah mendidik anak-anaknya agar taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Adapun beberapa kewajiban orangtua dalam mendidik anak dalam buku Dr. Abdullah Nashih Ulwan terjemah dari *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* yaitu:

a. Pendidikan keimanan

Pendidikan iman adalah untuk mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan (seperti beriman kepada Allah SWT, Malaikat, kitab-kitabnya, beriman kepada Rasul, siksa kubur, hari bangkit, hisab, surga, neraka, dan perkara goib). Rukun Islam dan dasar-dasarnya yang bersifat badani dan harta (seperti shalat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu melaksanakannya), dan dasar-dasar syariat adalah yang berhubungan dengan jalan ilahi dan ajaran-ajaran tentang Islam, berupa ibadah, aqidah, akhlaq, perundang-undangan dan hukum.

b. Pendidikan Moral

Pendidikan moral adalah pendidikan yang mengenai dasar-dasar moral dan keutamaan perangai, tabiat harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak.

c. Pendidikan fisik

Pendidikan fisik adalah berupa tanggung jawab yang dipikulkan kepada para ayah, ibu dan para pengajar adalah tanggung jawab

pendidikan fisik. Adapun beberapa metode yang digariskan Islam didalam mendidik fisik ana-anak.

1. Kewajiban memberi nafkah kepada keluarga dan anak.
2. Mengikuti aturan yang sehat, makan, minum, dan tidur.
3. Mencegah diri dari penyakit menular.
4. Membiasakan anak untuk zuhud dan tidak tenggelam dalam kenikmatan.

d. Pendidikan Intelektual

Pendidikan Intelektual adalah pembentukan dan pembinaan berfikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat, seperti ilmu pengetahuan hukum, peradaban ilmiah, serta kesadaran berfikir dan berbudaya.

e. Pendidikan Psikis

Pendidikan Psikis adalah mendidik anak agar anak bersikap berani, berterus terang, merasa sempurna, suka berbuat baik terhadap orang, menahan diri ketika marah dan senang terhadap segala bentuk psikis dan moral secara keseluruhan.

f. Pendidikan Sosial

Pendidikan Sosial adalah pendidikan anak sejak kecil agar terbiasa menjalankan adab sosial yang baik bersumber pada aqidah Islam. Supaya didalam masyarakat nanti beradab yang baik dan bijaksana.

g. Pendidikan Seksual

Pendidikan Seksual adalah upaya pengajaran dan penyadaran dan penerangan masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak sejak

ia mengetahui dan mengerti masalah yang berkenaan dengan seks, naluri dan pernikahan.

Sedangkan kewajiban anak terhadap ibunya ialah bersikap baik, terutama kepada sang ibu. Disamping itu anak harus berkata yang halus, tidak berkata “ah” dan tidak membentak. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23:

*“Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orangtuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada kedua orangtua. Hanya kepada aku kembalimu”* (QS. Luqman ayat 14).

Oleh sebab itu, maka ditekankan harus berbuat baik kepada mereka, pergaulilah mereka dengan baik, dan ikutilah perintahnya, namun seandainya jika mereka menyuruh menyekutukan Allah, jangan diikuti ajakakannya itu.

Seorang anak janganlah lupa mendoakan orangtua semasa hidupnya, terlebih setelah mereka wafat. Itulah pertanda anak yang shaleh yang selalu mendoakan kedua orangtuanya.

Adapun untuk membentuk pernikahan agar mencapai keluarga yang tenang, damai, bahagia, dan sejahtera adalah sebagai berikut:

#### 1. Cinta dan kasih sayang

Cinta dan kasih sayang dengan dorongan untuk selalu memberi, bukan menuntut, pada prinsipnya, mencintai seseorang adalah

menempatkan kebutuhan dan kepentingan kita setelah kebutuhan dan kepentingan orang yang kita cintai.

## 2. Tepat waktu

Dalam pernikahan, hendaklah diperhatikan kualitas waktu yang dihabiskan bersama, bukan hanya kualitasnya. Dan salah satu untuk meningkatkan kualitas tersebut dengan melakukan aktivitas yang melibatkan seluruh anggota keluarga.

## 3. Bersabar terhadap kekurangan pasangan

Setiap suami istri hendaknya saling bersabar terhadap kelebihan dan terlebih dengan kekurangan pasangan. Tingkat kesabaran yang tinggi dibutuhkan dalam mengarungi kehidupan pernikahan. Dilihat dari satu sisi, hal ini menyulitkan pasangan yang baru memasuki dunia pernikahan karena tingkat egoisme pribadi masih sangat tinggi kadarnya. Dengan berlalunya waktu, perlahan-lahan keduanya akan lebih mengenal dan memahami pasangan masing-masing sehingga akan memperkuat keluarga yang dibentuk.

## 4. Tidak membandingkan pasangan dengan orang lain

Salah satu kelemahan manusia adalah cenderung membandingkan apa yang tidak dimilikinya sehingga yang selalu tampak kemudian adalah kelebihan milik orang lain dan kekurangan milik kita. Hal ini juga bisa terjadi dalam sebuah hubungan pernikahan kita sering membandingkan suami atau istri kita dengan orang lain, baik karakter,

sifat, maupun fisiknya. Jauhilah sikap demikian karena akan menggeroti bangunan keluarga yang perlahan-lahan menuju kehancuran.

5. Memusatkan perhatian pada kebaikan pasangan dan menerima kekurangannya membuat selalu bersyukur dan merasa sebagai orang yang telah beruntung.

6. Menjaga pandangan

Seorang suami harus mengosongkan hatinya dari kecintaan selain kepada istrinya. Demikian pula istri tidak boleh memandangi siapa pun kecuali suaminya. Disamping sesuai dengan ajaran Islam, hal ini merupakan penyangga kukuh bangunan pernikahan dan keluarga.

7. Menghormati dan menghargai pasangan

Penghormatan dan penghargaan seorang suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan cerminan penghormatan dan penghargaan kepada dirinya sendiri.

8. Saling menasehati

Saling menasehati dan saling mendukung antara suami istri menjadi sangat penting. Masing-masing hendaknya saling mengingatkan ketika yang lain menunjukkan sikap atau melakukan tindakan yang tidak baik.

9. *Keep on open mind*

Seorang suami maupun istri berhak memberikan argumentasi atas pendapat yang dikemukakannya. Akan tetapi, semua itu harus tetap disandarkan pada keterbukaan pikiran dan menempatkan ketentraman hubungan keluarga sebagai prioritas utama.

#### 10. Menahan marah, memaafkan dan mengucapkan terima kasih

Sangatlah penting jika setiap suami istri selalu mengendalikan amarah lebih terkendali dengan mendiskusikan masalah hingga diperoleh penyelesaiannya. Yang lebih penting, setiap suami istri siap dengan permohonan maaf karena dengan kesediaan meminta maaf, pasangan suami istri terhindar dari menguras energi ketika berada dalam situasi ketegangan dan pertengkaran, yang juga akan melapangkan dada. Selain itu, pasangan suami istri perlu membiasakan diri mengucapkan terima kasih sebagai bentuk penghargaan paling sederhana anatar pasangan.

#### 11. Menjaga kebugaran dan penampilan setiap hari

Pernikahan itu melibatkan dua orang untuk memastikan tiada kemacetan dalam beraktivitas, setidaknya salah satu pasangan dalam satu waktu tertentu, tetap menjaga tubuhnya agar tetap fit.

#### 12. Kesibukan suami istri bekerja

Pasangan suami istri bekerja harus selalu saling memahami kesulitan dan keterbatasan masing-masing akibat pekerjaan yang mereka geluti dan menjadi rutinitas mereka sehari-hari.

### BAB III

## BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN HIDUP

### A. Riwayat Hidup Imam Al-Ghazali

Al-Ghazali adalah satu sufi yang memiliki karya besar. Ia adalah seorang pemikir Islam pada abad ke lima. Dan mendapatkan julukan al-Hujjah al-Islam (bukti kebenaran Islam).

Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ta'us ath-Tushi asy-Syafi'i al-Ghazal. Ia memiliki gelar Syaikh al-Ajal al-Imam al-Zahid al-Said al-Muwafaq Hujjatul Islam.

Al-Ghazali lebih dikenal dengan panggilan Abu Hamid. Panggilan tersebut mulai disandangnya sejak memiliki anak yang bernama Hamid.

Dalam penulisan nama Al-Ghazali ada dua macam pendapat yang berbeda. Pertama: nama Al-Ghazali ditulis dengan satu huruf "Z" (tanpa tasydid dalam bahasa arab) yaitu Ghazali.

Abu Sa'eid Sam'an berpendapat bahwa sebutan nama Ghazali berasal dari nama tempat kelahiran al-Ghazali yaitu Ghazalah.

Kedua: nama Al-Ghazali ditulis dengan huruf "Z" (menggunakan tasydid dalam bahasa arab) yaitu Ghazzali. Sebutan nama Ghazzali ini dinisbatkan dengan pekerjaan ayahnya sebagai pengrajin wool yang disebut Ghazzal.

Al-Ghazali lahir pada tahun 450H/1058M di Thus yang merupakan bagian dari wilayah Khurasan/Iran. Dan wafat hari senin tanggal 14 Jumadil Akhir 505H/1 Desember 111M. Di Tabristan (wilayah Thus).

Sumber lain mengatakan Al-Ghazali lahir di kota kecil dekat Thus. Kota tersebut merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan dan berada dibawah pimpinan Dinasti Saljuk.

Ayah Al-Ghazali adalah seorang pengrajin kain wol. Kain tersebut kemudian ia jual ditokonya yang berada di Thus.

Ayahnya dikenal sebagai orang yang shaleh dan hidup dengan sederhana. Ia tidak pernah makan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Ia juga sering berkumpul dengan para ulama, berkhidmah dan memberikan infaq kepada mereka.

Ayah Al-Ghazali selalu berdoa agar memiliki anak yang alim dan shaleh. Sebelum wafat, ia menitipkan harta dan memberikan wasiat kepada temannya, seorang sufi yang berjiwa dermawan.

Sufi tersebut bernama Ahmad bin Muhammad al-Razikani. Ia diberi wasiat untuk mendidik al-Ghazali dan saudaranya bernama Ahmad. Ayah al-Ghazali berpessaan kepada temannya: *“Aku menyesal sekali dikarenakan aku tidak belajar menulis, aku berharap untuk mendapatkan apa yang tidak kudapat itu melalui dua putraku ini”*.

Latar belakang pendidikan al-Ghazali dimulai dari belajar Al-Qur’an kepada ayahnya sendiri. Setelah itu belajar fiqih dan syair mahabbah kepada Ahmad bin Muhammad al-Razikan yaitu gurunya al-Ghazali.

Secara umum perjalanan al-Ghazali dalam mencari ilmu dapat dibagi menjadi 6 fase:

Fase pertama: Setelah ayahnya wafat, al-Ghazali dan saudaranya dirawat dan di didik oleh teman ayahnya yang shaleh. Mereka diajarkan cara membaca dan menulis dan diajari ilmu agama.

Setelah harta peninggalan ayahnya habis, sufi tersebut memberikan nasehat kepada al-Ghazali dan saudaranya *“Ketahuilah aku telah membelanjakan semua harta yang diperuntukkan bagi kamu berdua. Sedangkan aku adalah orang yang tidak memiliki harta yang dapat menolong kamu, karena itu aku harap agar kamu berdua menitipkan diri pada sebuah sekolah. Karena disamping kalian dapat belajar kalian juga dapat makan untuk membantu hidup kalian”*.

Nasehat sang sufi dijalankan oleh al-Ghazali. Ia pergi ke Thus dan menempuh pendidikan dengan beasiswa. Sehingga ia memperoleh ilmu, dan mendapatkan derajat yang tinggi dihadapan Allah.

Pengembaraan al-Ghazali dimulai pada usia 15 tahun, pada masa remajanya ia belajar ilmu fiqih dari Syaikh Ahmad Ar-Razikani di Thus, kemudian berguru kepada syaikh Imam Abu Nasir Ismaili di Jurjan.

Setelah beberapa tahun di Jurjan, akhirnya ia memutuskan kembali ke Thus selama tiga tahun. Selama di Thus ia merenung dan menghafalkan pelajaran yang telah didapatnya.

Fase kedua: Pada usia 20 tahun, al-Ghazali melanjutkan perjalanannya dan pergi ke Naisabur. Disana ia berguru kepada Abu al-Ma’ali al-Juwairi. Yang

dikenal dengan sebutan Imam al-Haramain (seorang Teolog aliran Asy'ariyah).

Al-Ghazali belajar berbagai ilmu di Naisabur hingga berusia 28 tahun. Sehingga ia benar-benar menguasai ilmu fiqh, ushul fiqh, ilmu mantiq, ilmu hikmah, ilmu ushuluddin, dan ilmu filsafat.

Ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya dikuasainya dengan baik. Sehingga ia bisa menjelaskan kepada orang-orang yang membantah dakwahnya. Dengan kepandaiannya ia dijuluki sebagai Bahrun Muhriq (lautan yang menghanyutkan) oleh Imam al-Haramain.

Fase ketiga: Pada tahun 478H/1805M setelah wafatnya sang guru, al-Ghazali pergi ke Askar, yang menjadi tempat para sarjana. Disana ia menemui Menteri Nizamul Muluk.

Pada tahun 484H ia diangkat sebagai guru besar di Universitas Nizamia. Ia melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia juga sering mengadakan diskusi dan seminar dengan tema-tema Islam, filsafat dan lain-lain.

Nama al-Ghazali menjadi terkenal setelah ia diberikan kehormatan untuk mengikuti perkumpulan ulama-ulama ternama dan mengalahkan mereka dalam debat. Bahkan namanya lebih dikenal daripada nama-nama raja dan menteri.

Ia menjadi salah satu ulama muda berusia 34 tahun yang sangat dihormati. Materi duniawi terus mengalir kepadanya. Semua kenikmatan dunia dengan mudah didapatkannya dengan sangat mudah.

Fase keempat: setelah limpahan materi didapatkannya, al-Ghazali mulai dilanda rasa gelisah yang sangat besar selama dua tahun. Cara berpikir yang terbuka dan berani mulai membawanya dalam keraguan yang besar terhadap ilmu yang sudah dipelajarinya.

Dengan keraguan yang ada dihatinya, ia terserang penyakit yang sulit diobati selama dua bulan. Kemudian ia memutuskan untuk bersikap zuhud dan melakukan uzlah (mengasingkan diri) di kota Damaskus hingga keraguannya sirna.

Dengan terpancarnya Nur Ilahi dalam hatinya, keraguan al-Ghazali mulai sirna. Dan muncul keraguan yang lain, yaitu dalam mencari jalan untuk mencapai kebenaran.

Ia menyelidiki beberapa golongan dan menyimpulkan semua golongan memiliki argument bahwa golongan merekalah yang benar dan dapat mencapai kebenaran.

Kemudian ia mulai berfikir, jika semua golongan menganggap dirinya benar bagaimana dengan golongan yang lain. Hal inilah yang dijadikan landasan oleh al-Ghazali dalam memulai penyelidikannya.

Selanjutnya al-Ghazali membatasi golongan pencari kebenaran menjadi empat bagian:

1. *Al-Mutakallimun* (para ahli teologi) golongan ini menganggap dirinya ahli logika
2. *Al-Batiniyyah*, golongan ini menganggap dirinya sebagai orang-orang yang mendapatkan kekhususan untuk mendapatkan petunjuk.

3. *Al-Falasifah*, golongan sebagai ahli logika dan berhujjah dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.
4. *Ash-Sufiyyah*, golongan ini sebagai orang yang senantiasa menghadirkan diri kepada Allah dan ahli musyahadah dan mukasyafah (dibukakan dari hal yang gaib).

Al-Ghazali berusaha mempelajari keempat golongan tersebut.

*Pertama:* Ia mengadakan studi ilmu kalam (theologia) dengan sekuat tenaga.

Ia tidak mendapatkan kepuasan seperti yang diharapkan.

Ia berpendapat kebanyakan ahli kalam menyibukkan diri dalam menjawab serangan dari golongan lain yang tidak sependapat dengannya. Dengan dalil-dalil yang dapat diterima.

*Kedua:* Al-Ghazali mengadakan studi studi dalam bidang filsafat kurang lebih dua tahun. Dalam studinya ia hanya menemukan kepalsuan dan khayalan saja.

*Ketiga:* Al-Ghazali mulai mengadakan studi madzhab ta'limiyah (madzhab pengajaran). Madzhab yang berpendapat harus adanya pengajar atau guru dari orang yang dima'shum (terhindar dari dosa).

*Keempat:* Al-Ghazali mulai terjun ke jalan sufiyah dengan sepenuh hatinya. Ia mulai mempelajari kitab-kitab karya para tokoh sufi. Seperti Abi Thalib al-Makki, Syaikh al-Harits al-Muhasiby, Imam al-Junaid, dan tokoh sufi lainnya. Jalan tasawwuf yang ia lalui merupakan puncak dari ilmu dan pengamalannya.

Jalan ini adalah jalan yang harus ditempuh dengan ilmu dan amal.

Dalam tasawwuf harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai kebenaran, dan berpaling dari kesenangan duniawi. Oleh sebab itu al-Ghazali

mengakhiri perjalanannya dengan terus berkhawatir dan berzikir kepada Allah di Damaskus.

*Kelima:* Al-Ghazali melanjutkan perjalanannya ke Baitul Maqdis (Palestina). Ia kembali melakukan khalwat seperti di Damaskus. Kemudian dilanjutkan ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan ziarah di makam Rasulullah SAW.

*Keenam:* Pada periode ini al-Ghazali kembali ke Thus. Ia mendirikan madrasah untuk para fuqaha dan khanaqah untuk para mutashawifin. Setelah pengembaraannya kurang lebih sepuluh tahun. Dan dirumahnya ia menghasilkan karya yang begitu besar. Seperti Ihya Ulumuddin. Pada fase ini ia kembali mengajar dan ikhlas karena Allah sampai ia wafat.

## **B. Kondisi Sosial Masyarakat**

Al-Ghazali dikenal sebagai seorang filosof, sufi, ahli hukum, teolog dan penganut madzhab Syafi'i. Kota kelahirannya merupakan wilayah pergerakan tasawwuf dan pusat pergerakan anti kebangsaan Arab.

Pada masa itu terjadi pertentangan antara kaum sunni dan kaum syi'ah. Sehingga Nidham Muluk menjadikan Nidhamiyah sebagai tempat pendidikan yang melestarikan paham sunni.

Masa hidup al-Ghazali masih berada dalam periode klasik (650-1250M). Namun juga sudah masuk dalam masa kemunduran atau masa disintegrasi (1000-1250M).

Pada masa itu pemerintahan yang dipimpin oleh Dinasti Abbasiyah sudah sangat lemah, dan mulai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh konflik internal yang berkepanjangan, yang tidak bisa diselesaikan.

Banyaknya konflik yang terjadi, mengakibatkan terbaginya kerajaan ke dalam beberapa kekuatan regional. Kekuatan pihak tertentu lebih diutamakan daripada kehendak rakyat. Korupsi menjadi budaya dikalangan elit. Dekadensi moral terjadi dikalangan masyarakat dan adanya kesenjangan sosial yang sangat tajam.

Pada periode pertama kepemimpinan Dinasti Abbasiyah ada banyak gangguan dalam pemerintahannya. Gerakan politik mulai muncul dimana-mana. Baik dari kalangan internal, yaitu Bani Abbas sendiri, maupun dari kalangan luar yang mengganggu stabilitas pemerintahannya.

Semua gangguan itu dapat diatasi dengan baik. Posisi kedudukan Dinasti Abbasiyah sebagai pemimpin menjadi lebih kuat dan tangguh. Kekuasaan sepenuhnya berada ditangan pemerintah.

Selanjutnya kekuatan pemerintah berbanding terbalik dengan priode sesudahnya. Pemerintah sangat lemah dan berada dibawah pengaruh kekuasaan kelompok lain.

Sebelum kelahiran al-Ghazali, kekuatan para khalifah Abbasiyah sudah mulai melemah. Pemerintahan mulai dikuasai oleh Dinasti Buwaihi. Pada masa hidup al-Ghazali, kelemahan tersebut terus berlangsung dan mengalami kemunduran.

Pada tahun 1258 M Baghdad benar-benar mengalami kehancuran dibawah Hulagu Khan. Permasalahan yang dihadapi khalifah Abbasiyah terus bertambah. Baik dari segi politik maupun budaya.

Adanya pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Zanj. Penyerangan di Baghdad dan Makkah yang dilakukan oleh kaum Qaramitah. Hajar aswad yang dibawa lari selama dua tahun. Penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kaum Hasyayasin terhadap para pembesar kerajaan yang tidak sependapat dengan mereka.

Peristiwa-peristiwa diatas terjadi pada masa hidup al-Ghazali. Beberapa sekte keagamaan dan sekte-sekte batiniyah yang sangat kuat dan membahayakan mulai muncul.

Dibawah pimpinan Hasan as Ayabah gerakan-gerakan tersebut semakin membahayakan. Kekejaman yang terjadi terus bertambah. Salah satu pembesar kerajaan yang berhasil diculik dan dibunuh adalah perdana menteri Nizam al-Mulk, dan Dinasti Saljuk pada tahun 1092 M. Selain itu pemberontakan juga dilakukan oleh Bani Buwaihi yang berpaham Syi'ah.

Keadaan politik yang semakin tidak stabil, dan dekadensi moral yang dialami oleh masyarakat terjadi pada saat al-Ghazali berada dalam puncak spiritual. Ia mulai merenungkan semua kejadian yang ada dilingkungannya. Pada akhirnya ia memutuskan untuk kembali kepada masyarakat. Lebih-lebih ada permintaan langsung dari wazir Saljuk Fakh al-Mulk.

### **C. Karya-karya Imam al-Ghazali**

Al-Ghazali adalah salah satu sufi yang terkenal sangat produktif. Berbagai karya besar telah ia ciptakan. Karya-karyanya telah mendapatkan banyak perhatian. Baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Ia memiliki karya yang hampir berjumlah 100 buah.

Salah satu karya terbesarnya adalah Ihya'Ulumuddin. Kitab itu terdiri dari empat jilid besar. Dan menjadi referensi di berbagai Negara di dunia. Di Eropa kitab ini mendapatkan perhatian besar dan telah diterjemahkan kedalam beberapa bahasa modern.

Menurut Sulaiman Dunya sebagaimana yang di kutip oleh Adiwarmanto Azwar, keseluruhan karya al-Ghazali hampir berjumlah 300 buah. Karya tersebut meliputi berbagai disiplin ilmu. Dalam bidang tasawwuf, fiqh, filsafat, akhlaq, ilmu-ilmu Al-Qur'an, logika, tafsir, ekonomi, politik dan lain-lain. Akan tetapi karya-karyanya yang sampai saat ini hanya ada kurang lebih 48 buah.

Pada tahun 1258, dibawah pimpinan Gulhagu Khan terjadi penyerangan di Baghdad. Peristiwa tersebut mengakibatkan hilangnya karya-karya al-Ghazali, karena telah dibakar oleh penguasa timur tengah. Serta para penguasa Andalusia yang melakukan pemusnahan terhadap buku-buku.

Kejadian-kejadian diatas dilatar belakangi oleh perbedaan madzhab dan pemikiran antar penguasa Andalusia. Peristiwa ini juga mengakibatkan hilangnya tafsir al-Ghazali yang terdiri dari 40 jilid.

Al-Ghazali dikenal sebagai seorang pengarang yang ahli menulis dalam berbagai bidang ilmu. Dengan berbagai bidang pengetahuan yang dimilikinya, ia menulis karya-karyanya dengan cepat dan mendalam.

Adapun karya-karya al-Ghazali yang terkenal adalah sebagai berikut:

1. *Maqasid al-Falasifah* (para ahli filsafat). Kitab ini merupakan kitab pertama yang dikarang oleh al-Ghazali, kitab ini juga sangat dikenal di Barat dan

melahirkan banyak karya ahli filsafat, isi dari kitab tersebut adalah ringkasan dari ilmu filsafat, mantik, metafisika dan fisika dengan sewajarnya tanpa kecaman, yang ditulis saat ia berusia sekitar 25-28 tahun.

2. *Tahafutul Falasifah* (Kekacauan atau kesesatan para ahli filsafat). Kitab ini dikarang di Baghdad pada usia sekitar 35-38 tahun, yang berisi tentang kritikan yang tajam atas ilmu filsafat yang telah ditulisnya dalam kitab sebelumnya, kitab al-Ghazali ini dibantah oleh Ibnu Rusyd dengan kitabnya yang berjudul *tahafutu tahafutil falasifah* (kesesatan buku tahafutul falasifah al-Ghazali), dalam buku ini Ibnu Rusyd menjelaskan tentang kesalahan pemahaman al-Ghazali dalam mempelajari ilmu filsafat, kedua kitab ini mendapatkan perhatian yang sangat besar, keduanya saling aktif mempertahankan pendapatnya, al-Ghazali melontarkan kitabnya ditengah umat muslim dengan gaya bahasa yang menarik dan bergelora sehingga dapat melumpuhkan kitab yang telah dikarang oleh Ibnu Rusyd.
3. *Miyar al-Ilmimiyar* (kriteria ilmu-ilmu), buku ini berisi tentang ilmu-ilmu yang rasional, hakikatnya dan apa yang dihasilkannya.
4. *Ihya' Ulumuddin* (Menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama). Kitab ini merupakan karya terbesar al-Ghazali yang ditulisnya selama beberapa tahun dan berpindah-pindah tempat dari Damaskus, Yerusalem, Hijaz dan Thus, kitab ini berisi perpaduan antara fiqih, tasawwuf dan filsafat.
5. *Ak-Munqiz Min al-Dhalal* (penyelamat dari kesesatan). Kitab ini berisi tentang sejarah perkembangan alam pemikiran al-Ghazali dan sikapnya terhadap berbagai ilmu dalam jalan menuju Allah.

6. *Ayyuha Al-Walad* (Wahai anak-anak). Kitab ini berisi tentang tata cara dalam proses belajar yang ia tulis untuk temannya.
7. *Mizan al-Amal* (timbangan amal). Kitab ini merupakan inti sari dari kitab *Ihya' Ulumuddin* dan membahas tentang tasawwuf.
8. *Assar Ilmu ad Din* (rahasia ilmu agama). Kitab ini merupakan kitab terakhir al-Ghazali yang berisi tentang nasehat untuk umat manusia.
9. *Miskiyat al-Anwar* (lampu yang bersinar). Kitab ini membahas tentang akhlak dan tasawwuf.
10. *Tarbayatul Aulad Fil Islam* (pendidikan anak dalam Islam). Kitab ini membahas tata cara pendidikan dalam Islam.
11. *Minhaj al-Abidin* (jalan mengabdikan diri kepada Allah) dan lain-lain.

Pemikiran al-Ghazali memberikan pengaruh besar dalam dunia Islam, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Al-Ghazali mampu membawa orang Islam kembali dari skolastik mengenai dogma-dogma teologisnya kepada pengkajian, penafsiran dan penghayatan kalam Allah dan hadist Nabi Muhammad SAW.
2. Al-Ghazali mampu mengenalkan konsep khauf dalam nasehat-nasehat moralnya.
3. Al-Ghazali mampu membawa tasawwuf kepada kedudukan yang sangat kuat dalam Islam agama Nabi Muhammad SAW.
4. Al-Ghazali mampu membawa filsafat yang sebelumnya hanya bisa dipahami orang-orang tertentu ditengah-tengah orang awam dengan bahasanya yang mudah dipahami dan dapat diterima oleh masyarakat.

5. Al-Ghazali telah mengubah istilah-istilah yang sulit dipahami oleh orang awam kedalam bahasa yang mudah dimengerti.
6. Al-Ghazali berhasil mengembalikan Islam kepada sumbernya (Al-Qur'an dan hadist) dan dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat melalui pendekatan sufistik.

Selain memiliki pengaruh dalam dunia pemikiran Islam, al-Ghazali juga telah berhasil mengadakan pembaharuan dalam beberapa segi amaliah semasa hidupnya yang meliputi:

1. Mengkaji filsafat barat secara mendalam dan memberikan kritiknya.
2. Meluruskan kekeliruan yang diakibatkan kekeliruan pada masa mutakallimun.
3. Menjelaskan prinsip-prinsip kaidah Islam dengan logika dan tidak bertentangan dengan filsafat pada masa itu.
4. Menentang aliran yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam dan berusaha menemukan perbedaannya.
5. Memperbaharui pemahaman keagamaan umat Islam.
6. Memberikan sistem pendidikan yang baru sebagai ganti dari system pendidikan yang lama (tidak sesuai kondisi dan keadaan pada masa itu).
7. Mengkaji moral umat secara mendalam/meluas.
8. Mengkritik pemerintah yang bebas dan berani serta menghimbau perbaikan-perbaikan.

#### D. Pandangan al-Ghazali Terhadap Kriteria pemilihan pasangan hidup

Al-Ghazali adalah salah satu pemikir besar Islam. Al-Ghazali mempunyai jasa besar dalam dunia Islam. Dialah orang yang mampu memadukan beberapa kubu keilmuan Islam, seperti tasawwuf, filsafat, fiqh, ekonomi, dan ilmu kalam, yang sebelumnya mengalami ketegangan dari beberapa orang.

Sebagai seorang ilmuwan besar, al-Ghazali memiliki banyak karya dan pemikiran yang luas, ia mendalami berbagai bidang ilmu dan membahasnya secara mendalam. Salah satunya adalah tentang jalan menuju Allah SWT yaitu dengan ibadah. Untuk beribadah kepada Allah SWT maka hendaklah manusia menunaikan sebagian dari sunnah Nabi dengan menikah. Seperti yang telah Rasulullah SAW jelaskan dalam sabdanya tentang pernikahan, yaitu Rasulullah SAW bersabda:

*“Nikah itu adalah sunnahku jalan agamaku, maka barangsiapa mencintainya akan agamaku, maka haruslah menjalankannya menurut sunnahku”.*

Hadist ini menunjukkan bahwa melakukan pernikahan itu adalah sunnah. Hal itu dikatakan belum sempurna ibadah apabila belum menikah. Rasulullah SAW bersabda:

*“Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertawakkallah kepada Allah pada yang separuh lainnya”.*

Dalam hadist ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah untuk menyempurnakan agama dengan menikah dan setengah lainnya baru diperoleh

dari kehidupan berkeluarga. Karena dalam kehidupan berkeluarga ada banyak pahala.

Menurut al-Ghazali ada beberapa ulama berpendapat bahwa orang yang menikah lebih utama daripada orang yang sendiri atau tidak menikah seperti kelebihan seorang mujahid dari abid (ahli ibadah). Satu rakaat sholat orang yang berkeluarga lebih utama daripada tujuh puluh rakaat shalat seorang yang sendiri.

Dalam kehidupan berkeluarga di awal-awal pernikahan itu pada umumnya merasakan cinta, kasih sayang dan kebahagiaan. Akan tetapi lama-kelamaan cinta itu menjadi hambar dan terasa menyiksa. Agar sebuah keluarga dapat menghadapi berbagai persoalan yang muncul didalam kehidupan keluarga maka dengan cara bertakwa kepada Allah SWT. Sehingga terbentuklah keluarga yang tenang (sakinah).

Al-Ghazali berpendapat untuk mengantarkan kepada keluarga sakinah manusia harus mampu menguatkan ibadahnya. Sebab menikah dan membangun keluarga adalah sarana untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

Menurut al-Ghazali tujuan dari berkeluarga adalah sarana untuk jalan menuju ibadah kepada Allah SWT. Keluarga sakinah dapat dibangun dari pernikahan yang didasari oleh ketakwaan, kesabaran, keikhlasan, serta rasa syukur yang diaktualisasikan dalam perilaku sehari-hari.

Manfaat dari menunaikan pernikahan menurut al-Ghazali adalah:

1. Mendapatkan anak atau keturunan.

Manfaat yang pertama dari pernikahan dan berkeluarga adalah untuk mendapatkan anak dan keturunan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memelihara kelestarian kehidupan di dunia. Pemeliharaan keturunan ini dapat dilakukan dengan pernikahan, pemenuhan atau pemberian nafkah terhadap keluarga dan keturunan, serta memberikan pendidikan terhadap anak.

Mendapatkan keturunan adalah pokok dari disunnahkannya berumah tangga. Adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan dalam berumah tangga adalah:

- a) Mencari kecintaan Allah dengan menjaga kelestarian di bumi.
- b) Mencari kecintaan Rasulullah dengan bertambahnya umat beliau.
- c) Mencari keberkahan doa dari anak yang shalih, sebab doa anak yang shalih adalah salah satu amal yang tidak akan putus kelak di alam kubur.
- d) Memperoleh syafaat dari anak kecil yang meninggal dunia sebelum orang tuanya.

## 2. Menjaga syahwat

Manfaat yang kedua dari pernikahan dan berkeluarga adalah dapat menyalurkan dan mengendalikan nafsu, agar nafsu tersebut memiliki ketenangan dan tidak terus-menerus memenuhi keinginan dari syahwatnya. Namun apabila belum mampu melaksanakan pernikahan dan seseorang itu dikuasai oleh nafsu syahwat maka hendaknya ia berpuasa.

Dalam hadist qudsi tentang seorang yang berpuasa. Allah berfirman, "Wahai para malaikatku, lihatlah hambaku! Hanya demi Allah

akulah ia meninggalkan hawa nafsunya, kesenangannya, makan dan minumannya”.

Ada banyak obat yang menahan syahwat, yaitu puasa, memelihara pandangan, dan terlibat dalam pekerjaan yang menyibukkan hati. Apabila ketiga hal itu tidak berhasil mengendalikan syahwat, maka menikahlah lebih baik. Oleh karena itu, para ulama salaf umumnya menyegerakan menikah dan menikahkan anak-anak perempuan mereka tanpa ditunda-tunda lagi apabila sudah tiba waktunya.

Pernikahan bertujuan menyelamatkan seseorang dari desakan nafsu syahwat. Sesungguhnya kerusakan agama seseorang pada umumnya disebabkan oleh ketidakmampuan memelihara perut dan kemaluannya.

Dan pernikahan adalah jalan terbaik untuk memelihara keduanya.

### 3. Menentramkan hati

Manfaat yang ketiga dari pernikahan adalah untuk menentramkan hati dan pikiran. Pernikahan dan berkeluarga memberikan ketentraman pada hati dan pikiran, serta tumbuhnya kasih sayang antara suami dan istri. Hati tenang dapat menguatkan ibadah kepada Allah SWT.

Dalam hadist, Nabi SAW telah bersabda. “Tiga hal yang kusenangi yang pertama wangi-wangian, wanita (istri), dan shalat. Wanita (istri) dapat menentramkan hati dan pikiran. Hal ini dikuatkan dalam QS. Al-A’raf ayat 189.

*“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa tenang kepadanya”.*

#### 4. Meningkatkan pengabdian kepada Allah SWT

Manfaat yang keempat dari pernikahan adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Dengan beribadah ada kesenangan dan kenikmatan yang diperoleh saat mendekati diri kepada Allah. Adapun istri yang telah melepaskan tugas suami terhadap urusan rumah tangga seperti memasak, merapikan tempat tidur, mencuci perkakas dan urusan-urusan rumah tangga lainnya. Allah SWT berfirman:

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan”.* (QS. An-Nahl ayat 97).

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama. Setiap amal shaleh yang dikerjakan harus disertai iman. Wanita yang shalehah adalah yang dapat mengurus rumah tangga dan menolong agama dengan amal shaleh. Mengurus rumah tangga terkadang menjadi sebab rusaknya menolong dalam jalan agama, sebab semua pekerjaan tersebut merepotkan sehingga dapat mengganggu hati dan mengeruhkan kehidupan.

Istri memiliki tanggung jawab untuk memikul segala urusan rumah tangga. Dengan demikian ia akan kehilangan sebagian besar waktunya dan ia tidak ada kesempatan untuk ilmu dan amal. Istri memiliki pengaruh besar dalam pembentukan keluarga sakinah. Istri adalah salah satu anggota

keluarga yang bisa mengantarkan keluarganya kepada jalan menuju Allah. Istri yang shalehah, adalah istri yang dapat mengurus rumah tangganya dengan baik. Yang berarti istri membantu suaminya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Al-Ghazali mengutip perkataan Abu Sulaiman Ad Darani radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang istri shalehah. "Istri shalehah tidaklah termasuk dunia, tetapi ia merupakan salah satu sarana menuju akhirat. Istri shalehah membantu mengurus rumah tangga dan bersama dengan memberi kepuasan nafsu syahwat.

Nafsu syahwat menurut al-Ghazali juga memiliki peran penting dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Seperti nafsu untuk bersetubuh agar ia mendapatkan keturunan dan melestarikan kehidupan di bumi. Jika manusia tidak mempunyai nafsu syahwat bersetubuh, maka ia akan kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Al-Ghazali memberikan penjelasan tentang nafs dalam dua pengertian, pertama, nafs yang bersifat halus dan menjadi hakikat dari manusia, nafs memiliki berbagai macam sifat dalam diri manusia yaitu:

- a) Nafs yang jauh dari goncangan nafsu syahwat (nafsu mutmainnah)
- b) Nafs yang belum sempurna kematangannya, ia merasa menyesal jika telah melakukan perbuatan yang dilarang agama (nafsu lawwamah)
- c) Nafs yang tunduk pada nafsu syahwat dan selalu mencari kesenangan (nafsu amarah)

#### 5. Mendapatkan pahala atas kewajiban terhadap keluarga

Manfaat yang kelima dari menikah adalah untuk mendapatkan pahala atas kewajiban terhadap keluarga. Ada beberapa kewajiban setelah menikah yang dapat digolongkan sebagai ibadah kepada Allah SWT.

Menurut al-Ghazali beberapa kewajiban tersebut diantaranya:

- a) Memelihara atau menjaga keluarga
- b) Bersabar atas sikap dan perbuatan istri
- c) Menanggung kesusahan yang dialami oleh anggota keluarga
- d) Berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarga
- e) Memperbaiki akhlaq keluarga
- f) Menuntun keluarga ke jalan agama
- g) Mencari nafkah yang halal bagi keluarga
- h) Mendidik anak-anak

Pernikahan adalah baik dan bermanfaat bagi seseorang apabila pernikahan itu tidak sampai mengalihkan perhatian dari mengingat Allah SWT dan dari jalan kebaikan. Jika sebaliknya maka pernikahan itu buruk dan merugikan baginya.

Setelah mengetahui keutamaan dan beberapa manfaat dalam pernikahan al-Ghazali menjelaskan beberapa upaya untuk mencapai pembentukan pernikahan mencapai keluarga yang sakinah yaitu dengan proses pemilihan pasangan hidup dengan baik dan sesuai dengan kita.

Dalam Ihya'Ulumuddin, ada beberapa hal dalam memilih pasangan, diantaranya yaitu: (1) dianjurkan menikahi wanita yang shaleh (beragama

Islam), (2) berakhlak baik, (3) kecantikannya, (4) murah maharnya, (5) subur rahimnya, (6) gadis atau perawan, (7) keturunan orang terhormat, (8) bukan kerabat dekat. Itulah beberapa anjuran dalam memilih pasangan hidup seperti yang diterangkan dalam kitab Ihya' Ulumuddin.

#### 1. Dianjurkan menikahi wanita shalehah

Wanita yang akan di nikahi hendaklah beragama Islam shalehah dan berakhlak baik. Beragama dan berakhlak merupakan syariat utama dari seorang wanita yang akan di nikahi.

Adapun sabda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang wanita yang hendak dinikahi yaitu: Wanita dinikahi karena empat hal:( 1) hartanya, (2) kecantikannya, (3) keturunannya, (4) Agamanya, maka nikahilah wanita itu karena agamanya, karena hal itu dapat menutupi kekurangannya. Adapun bunyi hadist tersebut yaitu:

*“Seorang wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya maka kamu akan selamat”*

Dan dalam hadist lain disebutkan. Barangsiapa menikahi wanita karena kecantikan dan hartanya, maka ia tidak akan memperoleh kecantikan dan hartanya itu. Dan barangsiapa menikahi wanita karena agamanya, maka Allah akan memberikan kepadanya kecantikan dan hartanya.

Menurut al-Ghazali dalam bukunya bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan laki-laki untuk memilih faktor agama untuk calon istri

karena istri yang shalehah bisa jadi penolong dalam perkara agama.

Berikut kriteria-kriteria Istri yang sholehah adalah yaitu:

#### 1. Baik akhlak

Apabila wanita berwatak keras dan kasar dalam perkataan serta tak dapat mensyukuri nikmat (kufur nikmat), maka mudharatnya lebih besar daripada maslahatnya. Sebagian bangsa Arab berkata. Janganlah kamu menikahi dari enam macam wanita yaitu: wanita pengadu, pengungkit-ungkit, perindu dan jangan kamu menikahi wanita pemandang, pengilat dan wanita cerewet.

Adapun wanita pengadu adalah wanita yang banyak rintihan dan aduan, dan membalut kepalanya setiap saat. Menikahi wanita yang sakit-sakitan atau menikahi wanita yang pura-pura sakit maka tidak ada kebaikan pada pernikahan itu. Wanita pengungkit adalah wanita yang mengungkit pada suaminya, ia mengatakan “saya lakukan ini demi kamu demikian, dan demikian”. Wanita perindu adalah wanita yang rindu kepada suami lain atau anaknya dari suami lain. Ini juga termasuk wanita yang wajib dihindari.

Wanita pemandang adalah wanita yang melemparkan pandangannya kepada setiap sesuatu lalu ia ingin dan membani suami untuk membelinya. Wanita pengilat itu mengandung dua pengertian yaitu wanita itu sepanjang hari membersihkan wajahnya dan menghiasi agar diwajahnya terdapat kilatan yang diperoleh dengan buatan. Dan kedua ia marah kepada makanan tapi ia makan hanya sendirian dan ia

menyendirikan bagian dari segala sesuatu. Dan wanita yang cerewet adalah wanita yang banyak bicaranya.

Menurut al-Ghazali dalam ceritanya, bahwa al-Azli bertemu dengan Nabi Ilyas alaihissalam dalam pengembaraannya. Lalu Nabi Ilyas menyuruhnya menikah dan melarangnya membujang. Kemudian ia berkata: Janganlah kamu menikahi empat macam wanita: al-mukhtali'ah, al-mubariah, al-ahirah, dan an-nasyid. Adapun Al-mukhtali'ah, yaitu wanita yang setiap saat tanpa sebab meminta khulu' (pencabutan nikah dengan menyerahkan sesuatu kepada suami). Al-Mubari'ah, yaitu wanita yang membanggakan diri kepada wanita lain dan menyombangkan diri dengan hal-hal keduniaan yang ada padanya. Al-Ahirah, yaitu wanita fasiq yang memiliki teman rahasia (selingkuhan). Allah SWT berfirman:

*“Dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piarannya”.* (QS. An-Nisa ayat 25)

Dan An-Nasyid yaitu yang meninggi terhadap suaminya dengan perbuatan dan perkataan. Dan kata-kata “an-nasy-zi” yaitu yang meninggi dari bumi.

## 2. Kecantikan

Kecantikan seorang wanita dicari karena dapat memelihara seseorang dari perzinaan. Karena itu, disunnahkan melihat wanita yang akan dinikahi.

Rasulullah SAW bersabda: Apabila salah seorang dari kamu hendak menikahi seorang wanita, maka hendak ia melihatnya terlebih dahulu, karena yang demikian itu akan mempererat hubungan kasih sayang dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Dengan kecantikan akan menghasilkan pemeliharaan diri. Dan biasanya pribadi manusia tidak merasa cukup dengan wanita yang tidak cantik.

Kebaikan akhlak, dorongan kepada agama dan wanita tidak dinikahi karena kecantikannya, tetapi tidak ada larangan dari memperhatikan kecantikan. Namun, yang dilarang menikahi karena kecantikannya saja, serta rusak agamanya. Karena kecantikan itu sendiri pada umumnya menyenangkan kepada pernikahan dan merendahkan agama. Berpaling kepada kecantikan itu ditunjukkan oleh kelembutan dan kasih sayang biasanya dapat dicapai dengan kecantikan. Dan agama telah menyunnahkan untuk menjadi sebab-sebab yang membawa kepada kelembutan hati.

Adapun orang yang dari istri itu menghendaki, semata-mata sunnah dalam pengaturan rumah tangga walaupun ia tidak menyukai kepada kecantikan maka ia lebih dekat kepada zuhud, karena pada umumnya kecantikan itu termasuk dunia meskipun pada sebagian orang dapat menolong terhadap agama.

Menurut al-Ghazali dalam kutipnya mengatakan, apabila wanita itu cantik, baik budi pekertinya, hitam mata dan rambutnya, besar dan putih warnanya, mencintai suaminya, mencukupkan pandangan atas

suaminya, maka wanita itu atas bentuk bidadari. Sesungguhnya Allah SWT mensifati wanita penghuni surga. Allah SWT berfirman:

*“ Didalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik”*. (QS. Ar-Rahman ayat 70)

Dimaksudkan dengan *khairaatun*, ialah baik akhlakunya. Dan dalam firmanNya Allah SWT berfirman:

*“Didalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin”*. (QS. Ar-Rahman ayat 56).

Penjelasan dalam ayat diatas yaitu bahwa wanita-wanita itu mencintai suaminya, dan sangat rindu pada jimak. Rasulullah Saw bersabda: “Sebaik-baik wanita diantara kalian adalah istri shalehah yang jika dipandang, ia membuat suaminya merasa senang, jika diperintah suaminya, ia mentaatinya, dan jika suaminya pergi ia menjaga keharmonisan dirinya dan harta suaminya.

### 3. Murah Maharnya

Rasulullah SAW bersabda: *Khairunnisa’I ahsanuhunna wujuhan wa arkhasuhunna muhuuraa*, artinya:” Sebaik-baik wanita adalah wanita yang cantik tapi murah maharnya. “ Dan sesungguhnya Rasulullah SAW melarang bermahal-mahal mahar diluar batas kemampuan seorang laki-laki.

Sebagaimana dibenci memahal-mahalkan mahar dari pihak wanita, maka dibenci (makruh) menanyakan tentang harta wanita dari pihak laki-laki. Apabila ia memberi hadiah kepada mereka maka tidak seharusnya ia memberi hadiah untuk memaksa mereka agar membalas dengan apa yang lebih banyak dari padanya. Apabila mereka memberi hadiah kepadanya maka niat mencari tambahan itu niat yang fasid (rusak).

Akan tetapi saling menghendahkan adalah sunnah karena yang demikian itu merupakan tanda kasih sayang dan janganlah satu sama lainnya meminta hadiah yang berlebihan.

#### 4. Subur Rahimnya

Al-Ghazali menjelaskan bahwa seorang laki-laki ini hendaklah tidak menikahi wanita yang mandul, apabila hal ini telah diketahui sebelumnya. Al-Ghazali mengutip perkataan Nabi Muhammad SAW tentang seorang laki-laki yang menikahi perempuan yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda: “Nikahilah wanita yang mencintai suaminya dan subur rahimnya.

#### 5. Gadis/ perawan

Menurut al-Ghazali menikahi wanita perawan itu terdapat tiga manfaat: pertama, mencintai dan mengasihi suaminya. Maka ia akan mengutamakan pengertian kasih sayang. Nabi SAW telah bersabda: “Atasmu wanita penyayang”. Wanita itu tertarik mesra dengan laki-laki yang pertama dihatinya.

Kedua. Hal itu menyempurnakan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, karena sifat manusia itu tidak menyenangkan ketika disentuh oleh bukan suaminya. Dan yang demikian itu amat berat bagi sifat manusia.

Ketiga. Bahwa wanita gadis itu, tidak akan merindui suami yang pertama karena ia belum menikah sebelumnya. Cinta yang kuat biasanya terjadi kepada cinta yang pertama, dan kasih sayang suami akan sempurna kepadanya.

#### 6. Keturunan Orang Terhormat

Menurut al-Ghazali menikahai seorang wanita seharusnya berasal dari keluarga terhormat, maksudnya yaitu seorang wanita berasal dari keluarga yang beragama dan orang yang berakhlak baik. Jika dia berasal dari keluarga yang baik maka dia dapat mendidik putra-putrinya dengan baik pula. Jika keluarga itu tidak baik terdidik maka keluarga itu tidak baik dalam mendidik.

#### 7. Bukan Mahram atau Muhrim

Menurut al-Ghazali seorang wanita yang akan dinikahi hendaklah bukan dari kerabat dekat, karena menikahai dengan kerabat dekat akan mengurangi nafsu syahwatnya.

Sesungguhnya syahwat itu bangkit dengan kuatnya rasa karena melihat dan menyentuh. Rasulullah SAW bersabda: *“Janganlah menikahai kerabat dekat karena anaknya kelak akan lemah (cacat).*

Adapun hak dan kewajiban suami istri, menurut al-Ghazali hak-hak suami atas istri sangat banyak. Akan tetapi yang terpenting adalah dua hal yaitu:

1. Menjaga kehormatan dan menutupi rahasia
2. Meninggalkan tuntutan dari apa yang dibalik kebutuhan dan menjaga diri dari usaha suami apabila haram.

Al-Ghazali, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sa'id Hawwa bahwa sifat perempuan pada generasi salaf. Seorang suami ketika keluar rumah, istri atau anak perempuannya berkata: "Hati-hati dengan usaha yang haram. Kami akan sabar menahan lapar dan kesulitan tetapi kami tidak akan sabar menanggung siksa neraka". Allah SWT berfirman:

*"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah ayat 188).*

Dalam penjelasan ayat diatas Allah Swt menyuruh manusia untuk mencari yang halal. Kemudian jika hal itu tidak dilakukan maka Allah dan Rasulnya akan memerangi mereka. Apabila mereka tetap seperti itu, maka akhirnya mereka akan menjadi penghuni neraka.

Menurut al-Ghazali, adapun beberapa kewajiban istri terhadap suami yang lainnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang istri tidak boleh menolak apabila suaminya ingin bersenang-senang dengannya
2. Tidak memboroskan harta suaminya dan menjaganya
3. Selalu berbuat baik dan menahan diri ketika suaminya pergi dan bergembira kembali ketika suaminya berada disampingnya.
4. Janganlah berkabung lebih dari empat bulan sepuluh hari ketika suami meninggal dunia
5. Seorang istri harus melakukan segala urusan rumah tangga yang berhubungan dengannya sesuai dengan kemampuannya.

Selain itu adab seorang istri adalah untuk selalu berada dirumah, tidak banyak bicara dengan tetangganya. Dan tidak memasuki rumah mereka kecuali dalam kondisi yang diperlukan, dan menjaga kehormatannya ketika suami tidak dirumah. Seorang istri hendaklah menyenangkan suami dalam segala urusan dan tidak mengkhianati suaminya berkenaan dengan dirinya dan harta suaminya.

Ia juga tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Jika ia keluar rumah dengan izin suaminya, maka hendaklah secara bersembunyi-sembunyi dengan pakaian biasa. Ia harus mencari tempat yang tidak ramai. Seorang istri harus selalu berhati-hati agar suaranya tidak terdengar oleh orang asing atau kepribadiannya diketahui, tidak memperlihatkan dirinya kepada teman suaminya. Perhatiannya juga terfokus kepada kebaikan dirinya dan mengatur rumah sejalan dengan shalat dan puasanya.

Seorang istri harus merasa cukup dengan rezeki yang diberikan Allah kepada suaminya, mendahulukan hak suami daripada haknya sendiri dan hak seluruh keluarganya. Selalu memberikan diri dan siap dalam setiap keadaan untuk memberi kesenangan jika suami menginginkannya.

Memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dan menjaga mereka, serta tidak suka memaki anak-anak dan mengatur-ngatur suami.

Selain itu juga, seorang istri tidak membangga-banggakan kecantikan kepada suaminya dan tidak merendahkan suami karena kejelekannya. Sebaliknya, ia tetap selalu menjaga keshalehan dan menahan diri jika suami tidak ada. Bersikap mesra dan manis dihadapan suami dan tidak menyakiti suaminya.

Rasulullah SAW bersabda:

*“Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya didunia melainkan istri-istrinya dari bidadari dan berkata. Janganlah sakiti ia, semoga Allah memerangimu. Sesungguhnya ia selalu bersamamu, hampir tidak mau berpisah denganmu untuk bertemu kami”*.

Sama halnya dengan istri, suami juga memiliki pengaruh besar dalam rumah tangga, sebab rumah tangga dibangun oleh pasangan yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Istri wajib mentaati suami secara mutlak dalam seluruh apa yang dituntut dari padanya yang tidak ada kemaksiatan karena istri itu menjadi budak suaminya dalam kehidupan berumah tangga.

Seorang suami juga berkewajiban menjaga adab bergaul dengan istri untuk pernikahan mencapai keluarga yang sakinah yaitu dengan walimah (pesta pernikahan), menggauli istri, bermesraan, menentukan kebijakan, kecemburuan, memberi nafkah, pendidikan, pembagian giliran (bila beristri lebih dari satu), memberikan pelajaran ketika istri nusyuz, bersenggama, ketika istri melahirkan, dan ketika terjadi perceraian dengan jatuhnya talak.

Berikut ini hak calon istri yang harus dikerjakan oleh calon suaminya yaitu:

1. Walimah (pesta pernikahan)

Suami disunnahkan mengadakan walimah. Rasulullah SAW bersabda: *“Semoga Allah memberkahimu. Buatlah walimah (pesta) walau dengan seekor kambing”*.

Disunnahkan juga memberitahukan kepada teman, tetangga dan saudara tentang pernikahan dengan mengundang mereka hadir pada walimah pernikahan itu dimasjid dengan pukulan rebana.

2. Menggauli istri

Menurut al-Ghazali dalam rumah tangga harus didasari dengan niat ibadah, begitu juga dalam menggauli istri dan tidak saling menyakiti.

Allah SWT berfirman:

*“Dan bergaullah dengan mereka secara patut (QS. An-Nisa ayat 19).*

Menurut al-Ghazali dalam bukunya Rasulullah memberi wasiat mengenai tiga hal pada saat berakhir kehidupan beliau, sampai lidah beliau kaku dan berangsur hilang suaranya. Beliau mengatakan:

“Kerjakanlah shalat, janganlah kamu membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu melakukannya. Takutlah kepada Allah., takutlah kepada Allah mengenai wanita (istri). Sesungguhnya mereka adalah penolong didalam tanganmu, yaitu tawanan. Kamu ambil mereka sebagai amanah Allah dan kamu halalkan farji mereka dengan kalimat Allah SWT.

Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang sabar atas keburukan akhlak istrinya maka Allah memberinya pahala seperti apa yang diberikan Ayyub AS atas cobaannya. Dan barangsiapa bersabar atas keburukan suaminya maka Allah akan memberi seperti pahala Aisiah, istri Fir'aun.

### 3. Bersenda gurau

Menurut al-Ghazali seorang suami hendaklah sering bermain dan bercanda dengan istrinya disamping menanggung suami dari beban penderitaannya. Karena hal ini akan memberikaan kesenangan kepada istri. Al-Ghazali menjelaskan bahwa Rasulullah SAW selalu bermesraan dan bermain-main bersama istrinya dan beliau menempatkan diri sederajat dengan akal pikiran mereka dalam amal perbuatan dan akhlak.

Dalam cerita yang dikutip al-Ghazali, bahwa Nabi SAW pernah berlomba lari dengan Aisyah dimana pada suatu hari Aisyah mendahului beliau dan pada sebagian hari-hari lainnya beliau mendahuluinya menang atasnya.

Rasulullah SAW bersabda:

*“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya”.*

4. Tidak berlebihan dalam bersenda gurau

Menurut al-Ghazali bercanda terlalu berlebihan menjadikan akhlaknya buruk dan rasa segan hormat kepada suaminya hilang, maka bercandalah sewajarnya. Jangan meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai suami dan jangan meninggalkan kewibawaan saat melihat kemungkaran padanya.

Perkataan Umar RA yang dikutip al-Ghazali. “Berselisihlah kamu dengan istrimu tentang hal-hal yang bertentangan dengan agama, Karena dengan perselisihan itu terdapat keberkahan”.

Rasulullah SAW bersabda. “Celakalah laki-laki yang menjadi budak istrinya”. Beliau mengatakan demikian karena apabila seorang suami mengikuti kemauan istrinya (maksudnya mengikuti hawa nafsu), maka jadilah dia budak istrinya dan celakalah dia Karena Allah SWT menciptakan laki-laki sebagai pemimpin perempuan. Hak suami adalah ditaati istrinya, bukan suami yang mentaati istrinya.

Menurut al-Ghazali pada dasarnya hak seorang laki-laki diikuti bukan mengikuti dan Allah telah menyebutnya sebagai pemimpin bagi wanita dan Allah menamakan suami itu sayyid (tuan) yang harus jadi budak istrinya.

#### 5. Kewajiban dalam keadaan marah (cemburu)

Seorang suami jangan memulai berprasangka terhadap hal-hal yang tidak diketahui rahasia tentang wanita. Nabi SAW melarang menyelidiki rahasia wanita. Dengan kata lain, beliau melarang mencurigai istri.

Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya kecemburuan yang dibenci oleh Allah adalah kecemburuan seorang laki-laki kepada istrinya tanpa ada yang meragukan. Karena yang demikian itu hanya prasangka yang dilarang.

Menurut al-Ghazali cemburu itu boleh, tetapi pada tempatnya. Karena yang demikian itu adalah hal yang terpuji. Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT itu pencemburu dan orang mukmin itu juga pencemburu, Allah cemburu apabila seorang hambanya melakukan sesuatu yang haram.

#### 6. Kesederhanaan dalam belanja

Seorang suami janganlah mempersulit perbelanjaan istri dan suami juga tidak berlebihan memberikan perbelanjaan kepada istri, tetapi berikan perbelanjaan itu sewajarnya.

Allah SWT berfirman:

*“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan”* (QS. Al-A’raf ayat 31).

Maksud ayat diatas bahwa janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.

Allah SWT berfirman:

*“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya”* ( QS. Al-Isra ayat 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah kamu terlalu kikir, dan jangan terlalu pemurah. Rasulullah SAW bersabda: “Yang terbaik diantara kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. “Sabda Nabi SAW lainnya: “Pahala terbesar dari apa yang kamu belanjakan dijalan Allah, yaitu untuk fakir miskin dan untuk istrimu.

7. Seorang suami mengajarkan pengetahuan agama kepada istrinya

Allah SWT menyuruh para suami untuk menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Allah SWT berfirman:

*“Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (QS. At-Tahrim ayat 6).*

Dengan mengajarkan agama dan masalah keimanan kepada istri serta diskusi tentang agama bersama istri itu sangatlah penting bagi kehidupan berkeluarga.

8. Berlaku adil apabila suami memiliki istri lebih dari satu

Menurut al-Ghazali apabila seorang suami mempunyai beberapa orang istri, maka suami untuk berlaku adil diantara mereka dan tidaklah ia condong kepada sebahagiannya. Seorang suami hendaklah berlaku adil pada pemberian dan bermalam. Tetapi kasih sayang tidaklah harus sama karena kasih sayang tidak dapat dibagi.

Allah SWT berfirman:

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian” (QS. An-Nisa ayat 129).*

Maksud dari ayat diatas yaitu suami tidak akan dapat berlaku adil, tentang kerinduan hati dan kecondongan jiwa, dan hal itu diikuti oleh perbedaan dalam hal persetubuhan.

9. Masing-masing menunjuk hakkam atau hakim (penengah)

Al-Ghazali menjelaskan dalam bukunya apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan diantara keduanya tidak terbaiki maka dalam hal ini, kalau perselisihan itu timbul sama-sama dari kedua belah pihak atau dari pihak laki-laki saja, maka jangan dipaksakan istri untuk suaminya. Dan suaminya itu tidak mampu memperbaiki istrinya maka wajib ada dua orang hakam (penengah), salah seorang dari keduanya dari keluarga suami dan salah seorang lagi dari keluarga istri. Agar keduanya melihat dan memperbaiki urusan keduanya. Kalau keduanya melakukan perbaikan, maka diberikan taufik oleh Allah diantara keduanya. Allah SWT berfirman:

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal”. (QS. An-Nisa ayat 35).*

Apabila seorang suami ingin bercerai dengan istrinya, maka bercerailah secara bertahap (talak satu) dan jangan bercerai sekaligus dalam satu waktu (talak tiga). Bahkan sebelumnya istri harus diberi nasihat terlebih dahulu. Apabila cara itu tidak berhasil, pukullah istri tetapi jangan memukul wajahnya dan jangan melukai tubuhnya atau membuat tubuhnya berdarah atau ia merasakan sakit.

Al-Ghazali menjelaskan dalam bukunya bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang hak-hak istri atas suaminya dan beliau menjawab.

“Jika suaminya makan maka istrinya pun diberi makan, jika suaminya berpakaian maka istrinya pun diberikan pakaian, seorang suami jangan melukai wajah istrinya kecuali memukul tubuhnya tanpa menyakitinya, dan tidak meninggalkannya selain didalam rumah, seorang suami boleh memarahi istrinya karena urusan agama bahkan karena urusan agama ini suami pun boleh meninggalkan istrinya selama sepuluh sampai tiga puluh hari.

#### 10. Adab jimak

Menurut al-Ghazali dalam melakukan jimak, disunnahkan memulai dengan menyebut nama Allah dengan mengucapkan Bismillah dan lebih dulu membaca surat Al-Ikhlash, membaca takbir dan membaca tahlil. Menurut al-Ghazali bersetubuh ada yang dimakruhkan pada tiga malam, dari permulaan bulan, penghabisan dan pertengahan bulan, dimana dikatakan bahwa setan menghadiri persetubuhan pada malam-malam tersebut. Sebagian ulama memandang sunnah bersetubuh pada siang jum'at dan malamnya.

Adapun suami mendatangi istrinya setiap empat malam sekali. Namun hal ini tergantung pada keadaan istrinya, bisa lebih atau kurang dari sekali dalam empat malam. Dan janganlah suami mendatangi istrinya yang sedang haid karena hukumnya haram. Namun seorang suami boleh bersenang-senang dengan tubuh istrinya tanpa melakukan jimak.

Allah SWT berfirman:

*“Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki”. QS. Al-Baqarah ayat 223).*

#### 11. Adab memperoleh keturunan

Menurut al-Ghazali seorang suami tidak boleh mengeluarkan atau menumpahkan maninya diluar Rahim istrinya. Karena mengeluarkan mani didalam Rahim lebih utama.

Adanya anak terjadi setelah jatuhnya mani kedalam Rahim wanita. Al-Ghazali menjelaskan ada beberapa tahap sebelum anak tercipta, yaitu: (1) menikah, (2) berjimak, (3) bersabar setelah jimak, (4) menumpahkan mani kedalam rahim dan berhenti sampai mani bercampur dalam rahim.

Adapun adab yang berkaitan dengan dengan anak yaitu sebagai berikut:

Pertama, janganlah menampakkan kegembiraan yang lebih jika yang lahir anak laki-laki dan menampakkan kesedihan jika yang lahir anak perempuan, karena ia tidak mengetahui kebaikan itu ada dimana. Berapa banyak orang yang mengharapkan anak laki-laki dan tidak mengharapkan anak perempuan, akan tetapi keselamatan itu lebih banyak dimunculkan anak perempuan dan pahala mendapatkan anak perempuan.

#### 12. Adab kelahiran anak

Al-Ghazali menjelaskan ada beberapa adab berkenaan dengan kelahiran anak:

- a. Tidak terlalu bergembira dengan lahirnya anak laki-laki dan bersedih karena lahirnya anak perempuan
- b. Berazan ke telinga anak yang baru lahir dan apabila anak mulai belajar bicara, ajarkanlah kepadanya untuk mengucapkan kalimat La Ilaha Ilallah (Tiada Tuhan selain Allah). Kalimat ini harus menjadi

kata yang pertama. Pada hari ketujuh lakukan khitan pada anak tersebut.

- c. Berikan nama yang baik kepada anak yang baru lahir dengan nama-nama yang indah yaitu nama yang disukai Allah.
- d. Menyembelih kambing (aqiqah), yaitu dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan seekor kambing untuk anak perempuan. Dan disunnahkan pula untuk memberi sedekah emas atau perak seberat timbangan rambut anak tersebut.
- e. Disunnahkan pula untuk menyuapi anak yang baru lahir dengan kurma atau makanan manis

Anak adalah amanah dari Allah SWT dan kita sudah terpilih menjadi ortuanya. Tugas kita sederhana yaitu menerima dengan ikhlas dan mendidiknya dengan baik sesuai ajaran Islam.



## **BAB IV**

### **ANALISIS PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN HIDUP**

#### **A. Konsep Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Menurut Al-Ghazali**

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun diatas pondasi ajaran agama Islam. Dan merupakan sebuah konsep yang inspirasinya bersumber dari ayat Al-Qur'an. Sesuai dengan kedudukan Al-Qur'an bagi orang yang baru memeluk agama Islam. Al-Qur'an adalah wahyu yang benar yang diturunkan oleh Allah yang Maha benar dan Maha sempurna.

Banyak ilmuan yang telah membahas tentang keluarga sakinah, diantaranya adalah Imam al-Ghazali adalah seorang sufi yang banyak memberikan kontribusi dalam dunia Islam. Pemikirannya yang sangat luas dalam berbagai ilmu. Ia juga memberikan pandangan-pandangan yang bersifat spiritual dan moral dalam berbagai bidang.

Menurut al-Ghazali konsep keluarga sakinah dibangun atas dasar spritualitas yang harus dimiliki oleh anggota keluarga. Spiritualitas tersebut dilaksanakan dalam bentuk ibadah kepada Allah SWT. Memiliki sikap sabar dan syukur dalam urusan rumah tangga dan selalu berharap ketakwaan kepada Allah SWT.

Dengan dasar spiritual yang telah dimiliki oleh setiap anggota keluarga dan akan mengantarkan rumah tangga menuju keluarga yang baik. Keluarga yang baik akan mengarah menuju jalan agama yang benar, sehingga aktivitas yang

dilakukan oleh anggota keluarga juga baik dan berada di jalan Allah SWT. Setiap aktifitasnya tidak hanya berorientasi pada materi dunia, namun juga memiliki nilai akhirat. Ia menjadikan dunia sebagai ladang untuk meraih pahala di akhirat yang akan Allah berikan kepadanya.

Pemikiran al-Ghazali ini memiliki kesamaan dengan konsep yang dikemukakan oleh para ilmuwan besar barat maupun para ilmuwan muslim. Para ilmuwan sepakat memasukkan unsur moral dan spiritual sebagai pondasi utama. Moral dan spiritual harus ditanamkan pada setiap anggota keluarga dalam rangka menyikapi permasalahan kehidupan dan tantangan zaman saat ini. Moral dan spiritual harus digunakan secara bersama sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat agar tidak ada pertentangan dengan norma yang lain di waktu yang akan datang.

Sejalan dengan pemikiran al-Ghazali, M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa keluarga sakinah dapat diperoleh dengan kesabaran, ketakwaan yang kuat dalam memenuhi tanggung jawab masing-masing anggota keluarga.

Demikian juga konsep keluarga sakinah yang dijelaskan oleh Buya Hamka memiliki kesamaan dengan konsep keluarga sakinah menurut al-Ghazali. Buya Hamka meletakkan keimanan sebagai komponen pertama dalam menjalani rumah tangga. Keluarga menjadi tempat yang terbaik untuk meningkatkan kualitas keimanan seorang hamba kepada Allah SWT. Keluarga menjadi lingkungan pendidikan pertama bagi orangtua untuk mengajarkan keimanan kepada anaknya, sehingga anaknya senantiasa berada pada jalan yang benar

dan diridhoi oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman didalam QS. Luqman ayat 13-14).

*“Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orangtuanya ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orangtuamu ibu dan bapaku. Hanya kepadakulah kamu akan kembali”.*

Seluruh pakar dari berbagai ilmu hampir memberikan kesimpulan yang sama. Begitu juga dengan para pemikir muslim. Mereka berpendapat bahwa keluarga adalah jiwa dan tulang punggung masyarakat. Kesejahteraan keluarga menjadi tolak ukur kesejahteraan bangsa. Bangsa yang sejahtera menjadi cerminan dari keluarga yang sejahtera begitu juga sebaliknya. Dengan pentingnya peran keluarga dalam kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Islam memberikan contoh perhatian yang sepadan dalam pembinaan keluarga dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan (kaffah).

Islam mengajarkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap umat manusia. Mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga, untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Pribadi yang baik akan melahirkan juga

keluarga yang baik, dan sebaliknya pribadi yang buruk akan melahirkan pula keluarga yang buruk.

Sistem keluarga terpancar dari karakter ilmiah yang merupakan basis pertama penciptaan manusia sebagai makhluk hidup. Proses perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan halal pernikahan, hingga menghasilkan keturunan. Proses ini menjadi sumber penciptaan keluarga dan manusia. Dimulai dari penciptaan sumber pasangan manusia yaitu Adam dan Hawa, kemudian anak keturunannya hingga sampai kepada kita sampai saat ini. Allah SWT berfirman didalam Surah An-Nisa ayat 1.

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa setiap umat manusia mengajak untuk senantiasa bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan, yaitu Adam dan Allah menciptakan darinya, yaitu dari diri yang satu itu pasangannya, yaitu adam dan istrinya atau laki-laki dan perempuan berpasangan itu. Allah memperkembang biakkan laki- laki dan perempuan. Dan manusia senantiasa menjaga silaturrahi, karena Allah maha mengawasi. Keluarga sakinah yaitu keluarga yang tenang, tentram, bahagia, baik dan sejahtera lahir maupun bathin.

Menurut penulis argument-argumen diatas sudah sangat jelas bahwa penulis merasa pemikiran al-Ghazali dengan pendapat para ilmuwan secara tegas memberikan kesimpulan bahwa mengenai konsep keluarga sakinah yaitu dengan menghadirkan spritualitas dalam membina sebuah keluarga yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW.

## B. Pembentukan Pasangan Hidup Menurut Al-Ghazali

Keluarga adalah pondasi utama dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Interaksi yang terjalin dengan dengan baik dalam anggota keluarga mengingatkan adanya kerukunan antara keluarga dengan keluarga lingkungan sosialnya. Anggota keluarga yang saling memenuhi hak dan kewajiban dengan proporsional dan amanah sebagai bagian dari tanggung jawabnya akan menciptakan keadaan yang tenang dan mewujudkan keluarga sakinah. Meskipun dalam perjalanannya rumah tangga selalu memiliki halangan dan kendala, namun semua itu dapat diselesaikan dengan baik jika sudah memungkinkan.

Dalam upaya pembentukan keluarga sakinah, harus ada keseimbangan dan keserasian antara suami dan istri, tersalurnya hasrat seksual dengan baik dijalani yang diridhai Allah, pendidikan yang baik untuk anak agar menjadi anak yang shaleh dan shalehah, adanya hubungan persaudaraan dari kedua keluarga ( keluarga suami dan keluarga istri), adanya hubungan yang baik dengan tetangga dan masyarakat. Beberapa komponen tersebut harus saling melengkapi dan menyempurnakan. Apabila adalah salah satu komponen tersebut yang tidak memenuhi maka akan mengakibatkan ketidak harmonisan dalam hubungan keluarga.

Menurut al-Ghazali terbentuknya keluarga yang sakinah dalam kehidupan rumah tangga, yaitu dalam menentukan pasangan hidup yang baik, pasangan yang shaleh dan shalehah (taat kepada agama), memiliki akhlak yang baik,

cantik, murah maharnya, dapat meringankan calon suami, dapat melahirkan banyak anak, perawan, bernasab baik, dan bukan kerabat dekat.

Al-Ghazali menjelaskan pembentukan keluarga sakinah dapat dicapai berdasarkan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam pergaulan mereka antara suami dan istri, serta suami memiliki pergaulan, kepemimpinan dan kebijakan yang baik dalam perbelanjaan, pengajaran, pemberian nafkah, penggiliran (jika memiliki lebih dari satu istri), penghukuman kedurhakaan istri, pencampuran sesama laki-laki yang bukan mahramnya dan perceraian karna adanya orang ketiga.

Menjalani hidup berumah tangga itu dinamis, keberhasilannya bergantung pada banyaknya pasangan suami istri bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang silih berganti dengan cara yang bijak. Kekuatan kemampuan problem solving akan muncul jika keduanya memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta menyadari selalu bekerjasama untuk terus-menerus mempertahankan eksistensi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Untuk membentuk sebuah hubungan keluarga sakinah didahului dengan pernikahan. Dalam agama Islam, pernikahan adalah salah satu bentuk upacara ibadah yang diikat dengan perjanjian yang luhur. Hakikatnya pernikahan adalah awal kehidupan yang baru untuk calon pasangan . Dengan menikah, dalam mendampingi pasangan hidup yang baik, seorang suami istri berperan sebagai sebuah teman, keduanya saling membutuhkan, dan saling menghargai untuk

mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan didunia maupun diakhirat kelak.

Semua orang menginginkan pernikahan yang awet dan lenggeng sampai mencapai ketenangan dan kesejahteraan dalam berumah tangga. Untuk itu dibutuhkan sebuah komitmen dan loyalitas. Pasangan yang menerapkan keduanya tentu akan selalu berusaha keras untuk mendedikasikan diri serta berkomitmen untuk saling membahagiakan satu sama lain. Pasangan yang paling bahagia adalah pasangan yang menjalin hubungan dua orang sahabat yang saling berbagi suka dan duka.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan dari pernikahan adalah tercapainya kehidupan yang sakinah, hidup harmonis, bahagia dan sejahtera. Yang dilandasi dengan mawaddah dan warahmah, secara timbal balik, serta ilmu dan keterampilan dalam membina rumah tangga. Tidak saling mendominasi, setara dalam urusan ranjang, pengasuhan anak dan dalam pernikahan, talak dan rujuk, keduanya saling asah, asih dan asuh.

Al-Ghazali menjelaskan dalam bukunya Ihya' Ulumuddin manfaat dari pernikahan itu ada banyak sekali, diantaranya adalah anak yang shaleh dan shalehah, menjaga syahwat dari yang bukan mahram, mengatur rumah tangga, memperbanyak keluarga, dan pahala yang didapatkan atas kesungguhan usaha dalam menafkahi keluarga.

Sedangkan tujuan yang pertama pernikahan menurut al-Ghazali pernikahan adalah memiliki anak untuk mencari kecintaan Allah SWT karena

bertambahnya manusia di bumi. Allah SWT juga menciptakan nafsu syahwat laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan anak dengan menggunakan organ-organ vitalnya. Semua ini adalah bukti dari kehendak Allah SWT dan menunjukkan kebesarannya dihadapan makhluknya.

Tujuan kedua memiliki anak adalah untuk mencari kecintaan Rasulullah SAW karena bertambahnya pengikut beliau. Menikah berarti mencintai Rasulullah SAW dengan berusaha menambah jumlah pengikut beliau, sehingga beliau menjadi bangga dengan banyaknya jumlah pengikut nya pada hari kiamat kelak.

Tujuan ketiga memiliki anak untuk mencari keberkahan dengan doa anak shaleh dan shalehah ketika kedua orangtuanya meninggal. Maka anak itu memanjatkan doa untuk kedua orangtuanya dengan diberikan keringanan siksa kubur dan dipertemukan disurganya Allah SWT.

Tujuan keempat memiliki anak adalah untuk mencari syafaat karena kematian anak yang masih kecil jika si anak meninggal sebelum orangtuanya meninggal. Apabila seorang anak meninggal mendahului ayah atau ibunya, maka anak itu menjadi syafaat kepada kedua orangtuanya diakhirat kelak .

Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan alam dunia ini sebagai tempat berusaha mencari nafkah dan tempat beramal shaleh, sedangkan akhirat kelak merupakan tempat balasan berupa pahala atau siksaan. Kehidupan dunia sebagai tempat usaha dan beramal shaleh bukanlah tujuan akhir manusia, tetapi alam dunia ini merupakan sarana atau jalan mencapai kehidupan akhirat kelak.

Pandangan fiqih Islam bahwa kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang didasarkan kepada prinsip pemisahan harta suami dan istri.

Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki. Rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk setelahnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah, sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.

Nafkah merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Dalam Islam telah ditentukan bahwa upaya mencari nafkah adalah tanggung jawab seorang suami kepada istri dan anaknya. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan bab II, bahwa landasan atas diwajibkannya memberi nafkah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223.

Allah SWT berfirman:

*“Dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan “ (QS. An-Naba ayat 11).*

Menurut al-Ghazali dunia adalah kebun tempat bercocok tanam untuk akhirat dan pintu masuk ke negeri akhirat. Berkaitan dengan hal ini, manusia terbagi menjadi tiga bagian: Pertama, manusia yang melupakan tempat kembali (kehidupan akhirat) dan menjadikan pencarian penghidupan dunia sebagai satu-

satunya tujuan kehidupannya. Mereka adalah orang-orang yang merugi dan akan dibinasakan.

Kedua, manusia yang menjadikan tempat kembalinya dikehidupan akhirat sebagai satu-satunya tujuan kehidupannya, dan karena itu tidak terlalu menyibukkan diri dalam mencari nafkah, dan inilah orang-orang yang beruntung.

Ketiga, manusia yang mengambil jalan tengah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Mereka adalah orang-orang yang berkeyakinan bahwa tujuan kembalinya ke akhirat sebagai suatu hal yang pasti dan tetap mencari penghidupan dunia dengan berniaga dan berdagang. Mereka berkeyakinan bahwa orang-orang yang tidak bisa mengambil jalan yang lurus dalam mencari penghidupan tidak akan mencapai kebahagiaan. Mereka yang menganggap dunia sebagai sarana memperoleh kehidupan akhirat akan mengikuti ketentuan dan aturan syariat dalam pencariannya dalam mendapatkan kebahagiaan.

Allah SWT berfirman:

*“Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka bumi dan kami adakan bagimu dimuka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”.*

Seorang suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi ekonomi keluarga. Untuk membentuk sebuah keluarga yang ideal, penuh kebahagiaan dan kesejahteraan haruslah ditopang dengan terpenuhinya kebutuhan masing-masing pihak dalam sebuah keluarga tersebut. Kebutuhan pangan. Sandang,

tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari seorang istri, anak-anak maupun suami sendiri harus diperhatikan.

Dasar hubungan antara suami istri adalah persamaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan.

Allah SWT berfirman

*“Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya “ (QS. Al-Baqarah ayat 228).*

Ayat diatas memberikan hak kepada istri seperti hak suami atas istrinya. Setiap apa yang dibebankan atas istri dari hak-haknya, maka atas suami pun ada pula hak atas istrinya. Dasar yang diletakkan Islam agar suami istri bergaul dengan baik ialah tubuh suami lebih berkemampuan dari tubuh istrinya untuk bekerja, membanting tulang dalam bekerja, dan berusaha diluar rumah dan istri lebih berkemampuan mendidik anak-anak dirumahnya, memudahkan sebab-sebab yang memungkinkan keenakan dalam rumah tangga dan mewujudkan ketenangan rumah tangga, maka suami dibebankan agar melakukan pula hal seimbang dengan kefitrahannya. Dengan demikian teraturlah rumah tangga, baik dari dalam maupun dari luarnya, sehingga tidak seorang pun dari suami istri merasa tidak sesuai dengan dirinya sendiri.

Allah SWT berfirman:

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada*

*seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (QS. Ath-Thalaq ayat 7).*

Ayat diatas menjelaskan bahwa jumlah nafkah tidak ditentukan besarannya, akan tetapi ukuran nafkah sesuai dengan keadaan yang memberi nafkah. Sehingga tidak memberatkan baginya. Aktivitas mencari nafkah adalah wajib pada setiap individu sesuai dengan kapasitasnya dalam lingkungan itu sendiri. Seorang suami kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, seorang istri dapat ikut membantu perekonomian keluarga dengan ikut mencari nafkah. Seorang anak yang sudah dewasa dan belum menikah serta sudah memiliki pekerjaan wajib baginya menafkahi dirinya sendiri. Dan ketika anak tersebut sudah memiliki orangtua yang sudah renta, tidak mampu lagi menafkahi dirinya maka kewajiban diberikan kepada anak untuk menafkahi orangtuanya, maka itu merupakan sebuah ibadah baginya.

Banyak ilmuwan yang berpendapat bahwa nafkah yang harus diberikan kepada istrinya. Imam Hambali menyatakan bahwa apabila keadaan suami istri berbeda, yang satu kaya dan yang lainnya miskin, maka besar nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengah. Mayoritas mazhab Imamiyah mengeluarkan pendapat bahwa nafkah diukur berdasarkan kebutuhan istri.

Al-Qurthubi (Wafat 671 H), menyatakan bahwa suami memberi nafkah kepada istrinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikan ia tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah

ditentukan menurut keadaan setempat, dan pemberian nafkah itu ditujukan kepada suami, bukan kepada istri, serta menyatakan bahwa seorang fakir tidak dibebani memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.

Daud Zahiri mempunyai pandangan lain ia mengatakan yang mewajibkan nafkah itu selama diakui ada pernikahan, maka wajib nafkah. Istri yang masih kecil wajib dinafkahi suaminya. Begitu pula terhadap istri yang pembangkang.

Abu Sulaiman, para sahabatnya dan Sofyan Tsauri mengatakan bahwa nafkah wajib dipenuhi oleh suami yang kecil pun sejak diakadkan menikah dengannya.

Sedangkan al-Ghazali menjelaskan dalam bukunya tentang pemberian nafkah suami kepada istri meskipun pendapatnya sedikit berbeda dengan para ilmuwan lain dalam nafkah al-Ghazali memberikan pendapatnya secara khusus yaitu, maka tidak selayaknya seorang suami bersikap baghil dalam memberi pembelanjaan istri, tetapi jangan juga bersikap israf, namun bersikap sederhana.

Al-Ghazali mengutip perkataannya Nabi SAW. Suatu kewajiban yang akan membawa kamu dekat ke surga dan jauh dari api neraka adalah mencari rezeki yang halal, dan mengabaikan pencariannya akan membawa kamu jauh dari surga dan dekat ke api neraka. Dengan demikian, Nabi SAW menyuruh kaum muslimin untuk berusaha mencari rezeki dengan cara yang baik dan halal.

Al-Ghazali menjelaskan keharmonisan dalam rumah tangga yaitu memiliki pasangan yang shaleh, yang dapat mengurus rumah tangga dan bersamaan dengan menunaikan nafsu syahwat. Al-Ghazali juga mengutip perkataan Abu Sulaiman Ad-Darani RA yang menjelaskan tentang istri shalehah. Istri yang shalehah tidaklah termasuk bagian dunia, akan tetapi ia merupakan salah satu

sarana menuju akhirat. Istri shalehah membantu mengurus rumah tangga dan bersama dengan memberi kepuasan nafsu syahwat.

Al-Ghazali menjelaskan nafsu syahwat juga memiliki peran penting dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Seperti nafsu untuk bersetubuh agar ia mendapatkan keturunan dan melestarikan kehidupan didunia. Jika manusia tidak mempunyai nafsu syahwat bersetubuh, maka ia akan kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga peran seksualitas juga dibutuhkan dalam mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap ayah, ibu, suami dan istri, serta anak-anak. Hak dan kewajiban tujuannya adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam berumah tangga yang akhirnya menciptakan suasana aman, bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat dan bangsa. Keluarga adalah madrasah bagi anak putra-putri kita belajar. Dari sana mereka mempelajari sifat-sifat dan akhlak yang mulia seperti kesetiaan, rahmat dan kasih sayang, ghirah (kecemburuan positif) dan sebagainya. Dari kehidupan keluarga, seorang ayah atau suami memperoleh dan memupuk sifat keberanian dan upaya dalam rangka membela anak keluarganya dan membahagiakan mereka pada saat hidupnya dan setelah kematiannya.

Dalam mewujudkan keharmonisan sebuah keluarga, untuk dapat mengantarkan pada keluarga sakinah Achmad Mubarak menjelaskan dalam bukunya yaitu sebagai berikut:

1. Dalam keluarga itu ada mawaddah dan warahmah. Mawaddah adalah jenis cinta membara atau menggebu-gebu, sedangkan warahmah adalah jenis

cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang ia cintai. Mawaddah saja kurang menjamin kelangsungan rumah tangga, sebaliknya warahmah lama-kelamaan menumbuhkan mawaddah.

2. Hubungan suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya (*Hunna libasun wa antum libasun lahunna*), (QS. *Al-Baqarah ayat 187*). Fungsi pakaian ada tiga yaitu: (a) menutup aurat, (b) melindungi dari dari panas dan dingin, (c) perhiasan suami terhadap istri dan sebaliknya harus memfungsikan diri dalam tiga hal tersebut.
3. Suami istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (maruf), tidak asal benar dan hak, *Wa'a syiruhunna bil ma'ruf*, (QS. *An-Nisa ayat 19*). Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma'ruf. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami istri yang berasal dari kultur yang menyolok perbedaannya.
4. Menurut hadist Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada empat (*idza aradallahu bi ahli baitin khairan*) (a) memiliki kecenderungan kepada agama, (b) yang muda menghormati yang tua dan yang tua menghargai yang muda, (c) sederhana dalam belanja, (d) santun dalam bergaul dan intropeksi diri.
5. Menurut hadist Nabi juga, empat hal yang akan mendatangkan kebahagiaan keluarga (*arba'un min sa'adat al-mar'i*), yakni: (a) suami atau istri yang setia, (b) anak-anak yang berbakti, (c) lingkungan sosial yang sehat , (d) dekat rezekinya.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Mohammad Thalib, menurutnya hak dan kewajiban suami istri yaitu sebagai berikut:

1. Suami dan istri dihalalkan berhubungan seksual yang merupakan kebutuhan bersama antara suami istri, ini merupakan hak bersama antara suami istri
2. Haram melakukan pernikahan yang merupakan hubungan keluarga. Misalnya seorang istri dinikahi ayah suaminya (mertua laki-laki), anak dan cucu-cucunya, sebaliknya suami dinikahi oleh ibu istrinya (mertua perempuan), anak dan cucu-cucunya karena hasram.
3. Hak mendapatkan warisan dari pernikahan yang sah, bila mana salah seorang meninggal dunia setelah sempurnanya ikatan pernikahan yang boleh mewarisi hartanya sekalipun belum berhubungan seksual.
4. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
5. Suami istri wajib bergaul dengan baik, sehingga dapat mewujudkan kemesraan, ketentraman dan kedamaian hidup bersama.
6. Suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang merupakan dasar dari susunan tata masyarakat.
7. Suami istri wajib mencintai, saling menghargai, saling setia, dan saling memberikan bantuan lahir maupun batin.
8. Suami istri memikul kewajiban menjaga, memelihara, mendidik anak, baik bagi pertumbuhan kecerdasan jasmani dan rohaninya.
9. Suami istri memelihara kehormatannya.

Sedangkan menurut Munif Chatib dalam bukunya menjelaskan tentang pembentukan keluarga sakinah menurutnya yaitu sebagai berikut:

1. Cinta dan kasih sayang

Cinta dan kasih sayang dengan dorongan untuk selalu memberi, bukan menuntut, pada prinsipnya, mencintai seseorang adalah menempatkan kebutuhan dan kepentingan kita setelah kebutuhan dan kepentingan orang yang kita cintai.

2. *Quality time*

Dalam pernikahan, hendaklah diperhatikan kualitas waktu yang dihabiskan bersama, bukan hanya kualitasnya. Dan salah satu untuk meningkatkan kualitas tersebut dengan melakukan aktivitas yang melibatkan seluruh anggota keluarga.

3. Bersabar terhadap kekurangan pasangan

Setiap suami istri hendaknya saling bersabar terhadap kelebihan dan terlebih dengan kekurangan pasangan. Tingkat kesabaran yang tinggi dibutuhkan dalam mengarungi kehidupan pernikahan. Dilihat dari satu sisi, hal ini menyulitkan pasangan yang baru memasuki dunia pernikahan karena tingkat egoisme pribadi masih sangat tinggi. Dengan berlalunya waktu, perlahan-lahan keduanya akan lebih mengenal dan memahami pasangan masing-masing sehingga akan memperkokoh bangunan keluarga yang dibentuk.

#### 4. Tidak membandingkan pasangan dengan orang lain

Salah satu kelemahan manusia adalah cenderung membandingkan apa yang tidak dimilikinya sehingga yang selalu tampak kemudian adalah kelebihan orang lain dan kekurangan milik kita. Hal ini juga bisa terjadi dalam sebuah hubungan pernikahan kita sering membandingkan suami atau istri kita dengan orang lain, baik karakter, sifat, maupun fisiknya. Jauhilah sikap demikian karena akan mengganggu bangunan keluarga yang perlahan-lahan menuju kehancuran.

#### 5. Memusatkan perhatian pada kebaikan pasangan dan menerima kekurangannya membuat selalu bersyukur dan merasa sebagai orang yang beruntung dengannya hidup bersama.

#### 6. Menghormati dan menghargai pasangan

Penghormatan dan penghargaan seorang suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan cerminan penghormatan dan penghargaan kepada dirinya sendiri.

#### 7. Menjaga pandangan

Seorang suami harus mengosongkan hatinya dari kecintaan selain kepada istrinya. Demikian pula istri tidak boleh memandang siapapun kecuali suaminya. Disamping sesuai dengan ajaran Islam, hal ini merupakan penyangga kokoh bangunan pernikahan dan keluarga.

8. Saling menasehati satu sama lain

Saling menasehati dan saling mendukung antara suami istri menjadi sangat penting. Masing-masing hendaknya saling mengingatkan ketika yang lain menunjukkan sikap atau melakukan tindakan yang kurang baik.

9. *Keep on open mind*

Seorang suami istri berhak memberikan argumentasi atas pendapat yang dikemukakannya. Akan tetapi, semua itu harus tetap didasarkan pada keterbukaan pikiran dan menempatkan ketentraman hubungan keluarga sebagai prioritas utama.

10. Menahan marah, memaafkan dan mengucapkan terima kasih

Sangatlah penting jika suami istri selalu mengendalikan amarah lebih terkendali dengan mendiskusikan masalah hingga didapatkan penyelesaiannya. Yang lebih penting. Setiap suami siap dengan permohonan maaf karena dengan kesediaan meminta maaf, pasangan suami istri terhindari dari menguras energi ketika berada dalam situasi ketegangan dan pertengkaran, yang juga akan melapangkan dada. Selain itu, pasangan suami istri perlu membiasakan diri mengucapkan terima kasih sebagai bentuk penghargaan paling sederhana antar hubungan pasangan.

11. Menjaga kebugaran dan penampilan setiap hari

Pernikahan itu melibatkan dua orang untuk memastikan tiada kehalangan dalam beraktivitas, setidaknya salah satu pasangan dalam satu waktu tertentu, tetap bisa menjaga tubuhnya agar tetap sehat dan bugar.

## 12. Kesibukan pasangan suami istri bekerja

Pasangan suami istri bekerja harus selalu saling memahami kesulitan dan keterbatasan masing-masing akibat pekerjaan yang mereka geluti dan menjadi rutinitas sehari-hari.

Sejalan dengan apa yang dituturkan Ahmad Mubarak, Sayyid Sabiq, dan Munif Chatib, al-Ghazali juga sangat detail menjelaskan dalam pernikahan, peran seksual, hak nafkah, dan relasi kemanusiaan yang menjadi indikator pemikirannya. Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu ibadah yang diniatkan untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Secara tersirat al-Ghazali mengajak kita menganalisis bagaimana seharusnya pernikahan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan sebuah keluarga kepada ketenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan lahir maupun batin. Beberapa itu menjadi tiang terwujudnya keluarga sakinah, keluarga idaman setiap umat Islam diseluruh dunia.

Dari keterangan diatas maka penulis dapat menemukan point yang paling penting dalam konsep kriteria pemilihan pasangan hidup yaitu adanya pembentukan dalam membangun keluarga. Menurut al-Ghazali keluarga sakinah dapat terwujud dengan diterapkannya hak dan kewajiban anggota keluarga terkhusus pada pasangan suami istri terlebih dahulu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***


Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, dan menganalisis. Isi terhadap konsep kriteria pemilihan pasangan hidup menurut al-Ghazali dengan menggunakan metode pendekatan yang telah dijelaskan pada bab pertama, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pemilihan pasangan hidup menurut al-Ghazali adalah sesuatu yang dilandasi dengan niat ibadah yang bertujuan untuk mendekati diri kepada Allah SWT, untuk mengantarkan kepada keluarga yang sakinah manusia harus menguatkannya kepada ibadah yang didasari ketakwaan, kesabaran, serta selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena keluarga sakinah membawa pada kebahagiaan dan kesejahteraan lahir maupun batin.
2. Pembentukan pasangan hidup menurut al-Ghazali yang didasari hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri. Menurut al-Ghazali hak dan kewajiban suami atas istri itu banyak, akan tetapi yang terpenting adalah mentaati suami, menjaga kehormatan dan menutupi aib (rahasia), serta meninggalkan tuntutan dari apa yang dibalik kebutuhan dan menjaga diri dari usaha suami apabila haram. Sedangkan kewajiban suami terhadap istri adalah menjaga istri, bijaksana dalam kepemimpinan, bersenda gurau, tidak berlebihan dalam cemburu pada wanita lain, pemberian nafkah, mengajarkan kesederhanaan, mendidik dengan baik dan mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan masalah keimanan untuk menyelamatkan keluarganya dari api neraka.

#### ***B. Saran-saran***

Berhubungan dengan pengkajian tentang konsep pemilihan pasangan hidup menurut al-Ghazali, dalam kesempatan ini penulis memberikan saran kepada peneliti lain, sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan penelitian yang terfokus pada konsep pemilihan pasangan hidup dalam pemikiran al-Ghazali. Masih banyak konsep pemilihan pasangan hidup yang dibahas oleh pemikir muslim yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Sehingga dapat diperoleh pemilihan pasangan hidup dari sudut pandang dari arah mana saja.
2. Kepada para pemikir Islam ataupun institusi pendidikan perlu kiranya mengembangkan kajian mengenai pemilihan pasangan hidup secara luas dan mendalam. Sebab pemilihan pasangan hidup merupakan sesuatu yang akan diharapkan dalam kehidupan berumah tangga.



### DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Wafa' al-Ghanimi at-Taftazani, *Sufi Dari Zaman ke Zaman*, Pustaka, Bandung, 1979.
- Ahmad, Zainal Abidin, *Riwayat Hidup Imam al-Ghazali*, Bulan Bintang, Surabaya, 1975.
- Ali al-Jumbulati, Abdul Futuh at-Tuwaanisi, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Terjemah: M. Arifin, PT. Rieneka Cipta, Jakarta 1994.
- Ali al-Jumbulati, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, Departemen Agama RI, Diponegoro, 2010.
- Anwar, Rosihon, *Akhlaq & Ilmu Tasawwuf*, Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- Ar-Rifa'I Syekh Usamah, *Al-Qur'an At-Tafsiril Wajiz*, Jakarta, Gema Insani 2008.
- Al-Qurtubi, Muhammad, *al-Jami ' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 18, Beirut, Dar-al-Ihya, li Tirkah al Arabi, 1985.
- Azwar, Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- BAHRI, Syamsul, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.
- Chamid, Nur, *Jejak Langkah Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Ch Mufidah, Psikolog Keluarga Islam, *Berwawasan Gender*, Edisi Revisi, UIN Maliki Press, 2014.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu fiqh*, Jilid II, Yogyakarta, PT Dana Bhakti Waqaf 1995.
- Departemen Agama, *Pembibingan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Haji, 2011
- Farhan, Noorhayati S. Mahmudah, *Konsep Qanaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*. Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol 77, No. 2, Desember 2016.
- Fuad Kauma, Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta, Mitra Usaha, 1997.
- Ghahazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz II, Darul Kutub al-Islami, Beirut,t.th.
- ....., *Muqasyafah al-Qulub Bening Hati Dengan Ilmu Tasawwuf*, Terj: Irwan Kurniawan, Penerbit Marja', Bandung 2003.
- ....., *Al Munqiz Minadhdhalal*, diuraikan oleh: Abdul Hakim Mahmud, Darul Ihya Indonesia, 1969.

- ....., *Ihya' Ulumuddin*, Jilid I, Terj: Ismail Yaqub, CV. Faizan, Jakarta, 1979.
- ....., *Ihya' Ulumuddin*, Jilid II, Terj: Ismail Yaqub, CV. Faizan, Jakarta, 1985.
- ....., *Ihya' Ulumuddin*, Jilid II, Terj: Ismail Yaqub, Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd, t. th.
- ....., *Ihya' Ulumuddin*, Terj: Ismail Yaqub, cet. 1. September, 1992.
- ....., *Mutiara Ihya' Ulumuddin: Ringkasan yang Ditulis Sendiri*.
- ....., *Ihya' Ulumuddin*, Jilid IV, Terj: Ismail Yaqub, Bandung, Marja, 2014.
- ....., *Ihya' Ulumuddin, ( Buku Keenam ): Keajaiban hati, Akhlak yang baik, Nafsu makan & syahwat, Bahaya lidah*, Terj: Purwanto, B. Sc, Cet. 1 (Edisi Revisi ), Bandung: Marja, 2014.
- Google, William J, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta, PT. Bumi Aksara cet ke 7 2007.
- Hawwa, Sa'id, *Tazkiyatun Nafs Intisari Ihya Ulumuddin*, Darus Salam, 2005.
- Ismatulloh, A. M., *Konsep Sakinah, Mawaddah dan rahmah dalam Al Qur'an dan Tafsirnya*, Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, NO. 1, Juni, 2015.
- Istinbath : *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Jaapar Nur Zahidah Hj dan Raihanah Hj Azahari, *Model Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Jurnal Fiqh, No.8, 2011.
- Jaya, Lesmana, Luth Ketut Suryani Cokorda Bagus, *Hidup Bahagia Perjuangan Melawan Kegelapan*, Jakarta, 2008.
- Juwariyah, *Hadits Tarbawi*, Yogyakarta, Teras, 2010.
- Kauma, Fuad, Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta, Mitra Usaha, 1997.
- Keluarga, <http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>, diakses pada tanggal 26 April 2018.
- Kustini, Rosidah Ida, *Ketika Perempuan Bersikap Tren cerai Gugat Masyarakat Muslim*, Ed-1 cet-1, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016.
- Langgung, Hasan, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, al

Ma'arif, Bandung, 1995.

Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017, *Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, Maret,

Mardiyana, Alfa, *Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Azhar*, IAIN Tulungagung, Kontemplasi, Vol. 05, No. 01, Agustus, 2017.

Mughniyah, Jawad Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al-mazahib, al-Khamsah*, Terj: Masykur Alif Muhammad, Idrus al-kaff, Fiqh Lima Madzhab, Jakarta, Lentera, 2001.

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Romlah, Siti, *Karakteristik Keluarga Sakinah Perspektif Islam dan Pendidikan Umum*, Tesis: Universitas Pendidikan Indonesia No. 1/XXV/2006.

Muhaya, Abdul, *Wahdat al-U'lum Menurut Imam Al-Ghazali (W. FIIIM)*, Fakultas Ushuluddin, IAIN Walisongo Semarang, 2014.

Save, M Dagon, *Psikologi Keluarga Peranan Ayah dalam Keluarga* Jakarta, Renika Cipta, 2016.

Saefuddin A, *Percikan Pemikiran Al-Ghazali*. Pustaka Setia, Bandung, 2005.

Sibawahi, *Eskatologo al-Ghazali dan Fazlur Rahman (Study Komperatif Epistemologi Klasik Kontomporer)*, Islamika, Yogyakarta, 2004.

Soekanto, Soerjano, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga Remaja dan Anak*, Jakarta, Renika cipta, 2010.

Subhan, Zaitun, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Lkis, 2004.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persabda, 2004.

Syaripuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Cet II, Jakarta, Kencana, 2007.

Usman, Fathimah, Syukur Amin, *Terapi Hati*, Jakarta, Erlangga, 2012.

Utami, Merna, *Peran Wanita dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2000.

Zaelani, Thoriq Fadhli, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al Azhar)*, Skripsi, Fakultas Usluhuddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 2017.

Zaini, Ahmad, *Pemikiran Tasawwuf Imam Al Ghazali*, Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawwuf Vol. 2, No. 1, STAIN Kudus, 2016.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Adhitya Putra Negara  
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 16 Agustus 1999  
Alamat : Kel. Boyaoge, Kec. Palu Barat  
Kota Palu Sul-Teng  
NIM/NIMKO : 181011256/85810418256  
Nama Ayah : Bakhtiar Nurdin  
Nama Ibu : Marhama Madja

### B. Jenjang Pendidikan

1. SD : SDN Bumi Bahari
2. SMP : Ponpes Al-Iman Uluale Sidrap
3. SMA : Ponpes Imam Syathibi

